

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT PROFESI DI UPZ KORWIL BIDIKCAM (UNIT PENGUMPUL
ZAKAT KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CIMANGGU) KABUPATEN CILACAP**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pegumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 Februari 2023
Saya yang menyatakan,



Nur Kholilah
NIM. 1817204031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 54 Purwokerto 53126
Telepon (0281) 630626; Faksimili (0281) 636553; www.febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT
PROFESI DI UPZ KORWIL BIDIKCAM (UNIT PENGUMPUL ZAKAT
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN CIMANGGU)
KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Nur Kholilah NIM 1817204031** Jurusan/Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimun, Lc., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 03 April 2023

Mengesahkan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nur Kholilah NIM 1817204031 yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT PROFESI DI UPZ KORWIL BIDIKCAM (UNIT PENGUMPUL
ZAKAT KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CIMANGGU) KABUPATEN CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 01 Februari 2023
Pembimbing,



Ma'ruf Hidayat, M.H.

NIP. 19940604201903 1 012

MOTTO

Hidup Sekali Hidup Yang Berarti

-KH Imam Zarkasyi-



PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, penulis persembahkan karya kecil ini kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak Suhirman dan Ibu Yati yang senantiasa mencururi kasih sayang, doa, motivasi, dan perjuangan kepada penulis sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, Insya Allah. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena selalu menyusahkan dan belum pernah bisa membahagiakan.

Segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini dan merasa sangat bersyukur karena dilingkupi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang.

Almamater penulis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islma UIN Prof. K. H. Saefuddin Zuhri Purwokerto tempat penulis akhirnya memperoleh gelar sarjana dan banyak pengalaman berharga. Semoga terus jaya serta menjadi universitas dan fakultas terkemuka di kanca dunia. Aamiin.

UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan staf yang telah banyak memberikan pengetahuan, kesempatan, dan pengalaman kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar dan penulis dapat melakukan pengembangan diri dibawah bimbingan beliau semua.

Teman-teman Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang senantiasa menemani penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta dengan segala suka dukanya. Semoga silaturahmi dapat terjaga.

Seluruh insan yang penuh dan masih hadir dalam kehidupan penulis, yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, memotivasi, meremehkan, menjatuhkan, dan ngomongin dibelakang. Terimakasih, berkat anda semua jugalah penulis belajar banyak hal dan berlatih untuk kuat menjalani hidup dalam dunia yang fana ini.

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT PROFESI DI UPZ KORWIL BIDIKCAM (UNIT PENGUMPUL
ZAKAT KOORNIDATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CIMANGGU) KABUPATEN CILACAP**

**Nur Kholilah
NIM.1817204031**

Email: nurkholilah805@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat mencerminkan nilai spiritual yaitu nilai amal terhadap sesama manusia bahkan memiliki makna luas dalam beberapa aspek kehidupan sosial. Efektivitas program penghimpunan dan penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap merupakan instansi yang menghimpun zakat profesi yang masuk 10 besar sekabupaten Cilacap dan penyaluran zakat profesi sudah efektif dan disalurkan sesuai program yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program penghimpunan dan program penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas yang dilakukan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah efektif dapat dilihat dari efektivitas penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan. Untuk efektivitas penghimpunannya sudah sesuai target dari BAZNAS Kabupaten Cilacap selain target yang telah tercapai, UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah mencapai peringkat ke 9 dalam penghimpunan zakat profesi dan infak/shodaqoh. Sedangkan efektivitas penyalurannya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Cilacap. Penyaluran tersebut yaitu Cilacap Cerdas, Cilacap Makmur, Cilacap Takwa, dan Cilacap Peduli.

Kata Kunci : Efektivitas, program penghimpunan, Program penyaluran, Zakat Profesi, UPZ

**EFFECTIVENESS OF ASSOCIATION EDUCATION AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT PROFESSION IN UPZ KORWIL
BIDIKCAM (REGIONAL EDUCATION CENTER FOR CIMANGGU
DISTRICT EDUCATION) CILACAP REGENCY**

**Nur Kholilah
NIM.1817204031**

Email : nurkholilah805@gmail.com

Department Of Zakat and Waqf management, faculty of economics and business
Islamic State University Of Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat reflects a spiritual value, namely the value of charity towards fellow human beings and even has a broad meaning in several aspects of social life. The effectiveness of the professional zakat collection and distribution program at UPZ KORWIL BIDIKCAM Cilacap Regency is an institution that collects professional zakat which is included in the top 10 of the Cilacap Regency and the distribution of professional zakat has been effective and distributed according to the program provided by BAZNAS Cilacap Regency.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the professional zakat collection and distribution program at UPZ KORWIL BIDIKCAM, Cilacap Regency. This research is a research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the effectiveness carried out by UPZ KORWIL BIDIKCAM Cilacap Regency has been effective as can be seen from the effectiveness of the collection and distribution carried out. As for the effectiveness of its collection, it has met the target of BAZNAS for Cilacap Regency. In addition to the target that has been achieved, UPZ KORWIL BIDIKCAM Cilacap Regency has reached 9th place in the collection of professional zakat and infak/shodaqoh. While the effectiveness of the distribution has been carried out properly in accordance with the Cilacap Regency BAZNAS program. The distribution is Cilacap Smart, Cilacap prosperous, Cilacap piety, and Cilacap Cares.

Keywords : Effectiveness, Association Education, Association Distribution, Zakat Profession, UPZ

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata dari bahasa arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan garis di bawah)

ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf 1 (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو بالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, tuhan dari seluruh alam semesta beserta segala isinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho Allah SWT dan mendapat syafa'at dari Rasulullah SAW.

Rasa syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala Nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap” ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Suhirman dan Ibunda Yati beserta keluarga yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, doa, dan dukungannya sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapat berbagai macam bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rasa kerendahan hati penulis samapaikan kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Prof. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ma'ruf Hidayat, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sangat sabar dan penuh tanggung jawab. Semoga beliau mendapat keberkahan ilmu dan senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah SWT.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh pengurus UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.
10. Bapak Rasito, S.Pd. dan Bapak Rafik yang bersedia meluangkan banyak waktu untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak/ibu senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan rezeki dari Allah SWT.
11. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Suhirman dan Ibu Yati serta segenap keluarga besar atas kasih sayang yang tiada batas, doa, nasehat, dukungan serta motivasi yang telah diberikan selama ini baik secara materi maupun non materi.
12. Sahabat tersayang, Riska Jayanti, Siti Marfixoh, Nawangsih Cahya Wulandari, Ika Sumiati, Tria Yudiarti, Rena Septiana tempat berkeluh kesah saya, yang paling mengerti saya lebih dari orang lain. Terimakasih atas support yang selama ini selalu diberikan.
13. Kawan-kawan terbaik dari Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua segera menemui kesuksesan yang dicita-citakan dan mendapat ridho dari Allah SWT.

14. *Dear myself*, terimakasih pada akhirnya saya dapat sampai di titik ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk pengembangan diri penulis. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum wr wb


Purwokerto, 01 Februari 2023

Penulis,



Nur Kholilah

NIM. 1817204031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Opasional.....	5
C. Rumusan masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Efektivitas	18
1. Pengertian Efektivitas	18
2. Tolak Ukur Efektivitas	19
3. Kriteria Efektivitas Organisasi	19
4. Pendekatan Terhadap Efektivitas	20
B. Penghimpunan Zakat	22
1. Pengertian Penghimpunan Zakat.....	22
2. Pelaksanaan Dalam Penghimpunan Zakat	22
3. Fungsi Peghimpunan Dana Zakat Versi BAZ dan LAZ	24


C. Penyaluran Zakat	25
1. Pengertian Penyaluran Zakat	25
2. Pelaksanaan Penyaluran Zakat	26
3. Fungsi Penyaluran Dana Zakat Versi BAZ dan LAZ	27
D. Zakat Profesi	27
1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi	27
2. Landasan Hukum Zakat Profesi	29
3. Tujuan Pemanfaatan Zakat Profesi	30
4. Yang Berhak Menerima Zakat Profesi	30
5. Nisab Zakat Profesi	31
6. Kadar Tarif Zakat Profesi	31
7. Menghitung Zakat Profesi	31
E. Unit Pengumpul Zakat	35
F. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpul Data	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Teknik Keabsahaan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap	40
B. Efektivitas Program Penghimpunan Zakat Profesi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap	44
C. Efektivitas Program Penyaluran Zakat Profesi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap	59

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Pemasukan Zakat, Infak, Dan Sedekah UPZ KORWIL BIDIKCAM Tahun 2021, 3
Tabel 2	Laporan Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS, 4
Tabel 3	Penelitian Terdahulu, 14
Tabel 4	Struktur Organisasi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap, 44
Tabel 5	Rekapitulasi Pernyataan Kesanggupan PNS Dinas/Instansi UPZ KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2021, 46
Tabel 6	Rekapitulasi Pernyataan Kesanggupan PPPK Dinas/Instansi UPZ KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap, 53
Tabel 7	Rekapitulasi Laporan Setoran ZIS (Zakat, infak, dan Shodaqoh) UPZ KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap Bulan Januari S.D Desember 2021, 55
Tabel 8	Laporan Setoran UPZ KORWIL BIDIKCAM Tingkat Kabupaten Tahun 2021, 56



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bantuan Untuk Siswa Tidak Mampu, 61
- Gambar 2 Bantuan Untuk Transportasi Guru/ Karyawan, 62
- Gambar 3 Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu dan Kamar Mandi, 62
- Gambar 4 Peresmian Bantuan Rehabilitasi Musholla SDN Pesahangan Kecamatan Cimanggu, 63
- Gambar 5 Pemberian Bantuan Bencana Alam Tanah Longsor Di Citulang Desa Kotabima Kecamatan Cimanggu, 64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama dengan lebih dari sekedar doktrin integritas terwujud dalam upacara keagamaan yaitu doa, puasa, dan sebagainya. Islam juga merupakan agama yang lebih diminati masalah kemanusiaan dalam bentuk interaksi manusia dan merawat orang lain seperti orang yang tidak mampu. Kenyataan spesifiknya merupakan kewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *mal*. Ahli ekonomi Islam juga sepakat bahwa zakat merupakan instrumen keamanan sosial dan pengentasan kemiskinan. (Afifatul Istiqomah, 2019:20)

Zakat memiliki peran, fungsi dan tempat yang penting dalam ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Zakat adalah ibadah *fardiyah* membantu mempererat hubungan vertikal antara seseorang muzakii dengan Tuhannya. Itu mencerminkan nilai kemampuan spiritual mengedepankan nilai amal (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki makna yang luas dalam beberapa aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*) dan aspek lainnya. Beberapa ayat dan surat Al-qur'an ada beberapa perintah untuk mengeluarkan zakat dan dapatkan dari muzakii. (Afifatul Istiqomah, 2019:20). Ayat tersebut ada pada QS.al-Baqarah [2], ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*(Ahmad Dahlan, 2019:2)

Berdasarkan Inpres No. 03 Tahun 2014 Tentang Pengoptimalan Pengumpul Zakat, zakat penghasilan merupakan zakat dari hasil penghasilan karir, dari penghasilan karir yang diterima dari gaji. Kemudian hasil penghasilan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat di berikan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang kepadanya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diberi wewenang untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat ditingkat nasional.

Penyelenggaraan zakat secara profesional yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat yang paling miskin memenuhi kebutuhannya, mencegah merosotnya kesejahteraan fakir miskin karena kesulitan ekonomi, mempererat persaudaraan antar sesama, menghilangkan keserakahan pemilik, menghilangkan iri dan dengki (*social envy*) dari jiwa orang miskin, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seseorang, khususnya adalah bagi pemilik harta.(Husnul Hami Fahrini, 2016).

KORWIL BIDIKCAM (Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap terdapat ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berprofesi sebagai Koordinator, guru, pengawas sekolah, penilik PAUD, dan pengadministrasi umum. UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpulan Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap sebagai pengelola zakat profesional untuk departemen negara sipil yang bertugas sebagai penghimpun dan penyaluran zakat profesi bukan hanya pengelola zakat profesi, UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap bertugas sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infak, dan sedekah guna mensejahterakan ekonomi, menanggulangi angka kemiskinan, dan menekan jumlah permasalahan sosial.

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap yang telah lama dilakukan. Jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sanggup membayar zakat secara suka rela pada Tahun 2021 yaitu 203 anggota PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 21 anggota P3K (Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja).UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpulan Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap merupakan unit yang

berwenang untuk melakukan fungsi pengumpul zakat profesi, infak, dan sedekah sebagai pengurus di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap. Unit ini merupakan unit yang bernaung di bawah pengawasan BAZNAS (Badan amil zakat nasional) kabupaten Cilacap.

Tabel 1

**Laporan Pemasukan Zakat, Infak, Dan Sedekah UPZ KORWIL
BIDIKCAM Tahun 2021.**

No	Bulan	Pemasukan
1.	Januari	Rp. 12.084.100,-
2.	Februari	Rp. 11.984.100,-
3.	Maret	Rp. 11.984.100,-
4.	April	Rp. 11.893.100,-
5.	Mei	Rp. 11.922.100,-
6.	Juni	Rp. 11.615.850,-
7.	Juli	Rp. 11.509.850,-
8.	Agustus	Rp. 11.274.850,-
9.	September	Rp. 11.274.850,-
10.	Oktober	Rp. 11.124.850,-
11.	November	Rp. 11.019.850,-
12.	Desember	Rp. 10.998.850,-
	Jumlah	Rp. 138.473.250,-

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Menurut data yang penulis peroleh dari laporan pemasukan zakat, infak, dan sedekah UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap dalam mengelola zakat telah memperoleh penghargaan dari BAZNAS Kabupaten Cilacap sebagai peringkat kategori Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan tergiat 2019. Selain itu UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu pada Tahun 2021 setiap bulannya telah mencapai target pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dan sebagai 10 besar penyeter zakat, infak, dan sedekah tingkat Kabupaten Cilacap di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap. Hal ini terjadi karena UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap selalu mensosialisasikan kepada anggotanya. Terdapat juga program dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap yaitu program Cilacap cerdas, Cilacap makmur, Cilacap taqwa, Cilacap sehat dan Cilacap peduli akan tetapi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap baru menjalankan 4 (Empat) program yaitu Cilacap cerdas diantaranya Bantuan Untuk Siswa tidak mampu, Cilacap Makmur diantaranya bantuan Untuk Siswa dan transportasi guru/karyawan, Cilacap Takwa di antaranya bantuan pembangunan sumur bor, tempat wudhu, dan kamar mandi dan bantuan rehabilitasi musholla, Cilacap Peduli diantaranya pemberian bantuan bencana alam tanah longsor.

Tabel 2

Laporan Rekapitulasi Penyaluran BAZNAS

No	Bulan	Penerimaan 60 %	Pentasarufan
1	Januari	18.412.050	18.300.000
2	Februari		
3	Maret	24.007.980	23.300.000
4	April		
5	Mei	23.936.160	23.800.000

6	Juni		
7	Juli	23.275.620	23.000.000
8	Agustus		
9	September	24.694.080	24.400.000
10	Oktober		
11	November	24.147.360	19.000.000
12	Desember		
Jumlah Total		138.473.250	131.800.000

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap instansi yang menarik untuk dijadikan tempat penelitian mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat profesi. UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap harus lebih bisa meningkatkan penghargaan yang telah diraih. Untuk alasan ini penulis ingin melihat lebih banyak jika program penghimpunan dan penyaluran zakat profesi telah terlaksana dengan efektif atau tidak efektif. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai efektivitas program penghimpunan dan penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap. Adapun judul penelitian ini adalah **“EFEKTIVITAS PROGRAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI DI UPZ KORWIL BIDIKCAM (UNIT PENGUMPUL ZAKAT KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN CIMANGGU) KABUPATEN CILACAP”**.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai suatu indikator yang menunjukkan seberapa baik suatu tujuan telah tercapai. Dengan kata lain, suatu

perusahaan dapat dikatakan efisien jika telah mencapai tujuannya. Efisiensi adalah kesepakatan antara orang-orang yang melakukan tugas yang dimaksud. Selain itu dijelaskan pula bahwa efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara pencapaian tujuan dengan rencana yang dibuat sebelumnya, atau perbandingan hasil yang sebenarnya dengan rencana sebelumnya. (Nurseha Satyarini, 2015:36-37)

2. Penghimpunan zakat

Secara bahasa fundraising berarti menghimpun uang, sedangkan dari segi fundarising adalah suatu usaha atau proses pengumpul uang untuk zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya manusia lainnya bersama dengan individu, kelompok, organisasi dan bisnis untuk didistribusikan dan digunakan untuk orang yang berhak menerima zakat. Definisi April Purwanto penggalangan dana sebagai proses mempengaruhi perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Peran dan fungsi tugas divisi penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat ,infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Pada akhirnya bidang penghimpunan dapat meluaskan pencairan hingga ke luar negeri juga, baik ke masyarakat luar negeri, lembaga-lembaga donor maupun ke berbagai perusahaan di luar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam program kegiatan ini akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain. Pada praktiknya, kegiatan fundraising juga tidak hanya dalam bentuk dana.(Nurseha Satyarini, 2015:25-26).

3. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat ialah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian dana zakat kepada penerima zakat untuk tujuan pengentasan orang tidak mampu, peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih baik, dan dukungan modal usaha. Oleh karena itu penyaluran zakat harus di

berikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan untuk kebutuhan orang yang tidak mampu sehingga dapat digunakan dengan baik dan berguna bagi orang yang berhak menerimanya.

4. Zakat Profesi

Zakat profesi ialah zakat yang diberikan kepada suatu pekerjaan atau profesi tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/organisasi lain, yang menghasilkan pendapatan(uang) yang halal sesuai dengan nisab (batas maksimal) syarat minimum untuk dapat membayar zakat. Zakat berlalu untuk setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/organisasi lain, yang memenuhi nisab (batas maksimal) minimal untuk membayar zakat. Contohnya antara lain : guru, pengawas, dokter, dosen, staf, artis, pengacara, dan lain sebagainya. (Ahmad Dahlan, 2019:61).

Diantara hal yang paling penting untuk menarik perhatian umat islam saat itu, menurut Yusuf al-Qardhawi adalah pendapatan atau bunga yang diperoleh dari keahliannya, dua keterampilan yang beliau tempa sendiri, praktik seperti dokter , arsitek, pengacara, penjahit, pelukis, bisa juga menjadi da'i , dll. Apa yang dikerjakan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) seperti guru, dosen, pegawai, dll. Menggunakan sistem upah dan gaji.

Sedangkan Dompot Dhuafa (*online*) dijelaskan terminologi zakat profesi masih asing dalam pundi-pundi akademik islam klasik. Adapun landasan hukum bahwa hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan *qiyas* (analogi) atas kemiripan (*syabbah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada yakni :

- a) Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nishab (653 kg gabah kering gilingan atau setara dengan 522 kg beras). Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen.

- b) Model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dianalogikan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi kewajiban zakat, ia pun berkewajiban menunaikan zakatnya.

Zakat profesi di Indonesia mulai efektif tajam setelah berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dalam pelaksanaannya kemudian diperkuat oleh dua kebijakan berupa :

- a) PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpul Zakat di Kementerian/lembaga, Sekjen organisasi Negara, Sekjen Komisi Negara, Sekjen Pemerintah Daerah, dan BUMD melalui BAZNAS.

Hukum tentang pengelolaan zakat yang diperkuat 2 perangkat pendukung memberikan keluasaan bagi BAZNAS untuk mendorong instansi-instansi pemerintah terhadap seluruh pegawainya untuk membayar zakat sebesar 2,5% dengan cara dipotong gaji pada awal tiap bulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (Ahmad dahlan, 2019:62-63).

5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan. Dengan tugas mengumpulkan zakat untuk mengabdikan kepada muzakii, terdapat di kelurahan, kecamatan, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta nasional dan internasional.

6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan

Koordinator wilayah bidang pendidikan adalah instansi pemerintah yang merupakan salah satu dinas pendidikan dan kebudayaan yang

mempunyai peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan dalam rangka laju pertumbuhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat menimbulkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana efektivitas program penghimpunan zakat profesi di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana efektivitas program penyaluran zakat profesi di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian muncul dari masalah di atas yang akan membatasi masalah yang ada. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penghimpunan zakat profesi di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat profesi di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ekonomi islam dan para muslim untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat profesi. Adapun manfaat dari studi/penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan membantu dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran zakat profesi yang ada di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto
 - a) Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran zakat profesi.
 - b) Sebagai koleksi penelitian di Perpustakaan UIN K. H. Saefuddin Zuhri Purwokerto.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk permasalahan zakat profesi di Indonesia dan diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah bagian yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meneliti kembali penelitian yang sejenis, dan menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Maka penyusun akan mencoba melusuri pustaka dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut :

Pertama dari penelitian skripsi yang di tulis oleh Afifatul Istiqomah, 2019 yang berjudul *“Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di POLRES Banyumas”*. Hasil penelitian ini mengarah pada pembentukan badan pengawas zakat yang profesional di Polres Banyumas sudah berjalan baik, penghimpunan zakat profesi di Polres Banyumas di lakukan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Polres Banyumas dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Banyumas. Zakat di UPZ Polres Banyumas bersifat sukarela , tidak ada paksaan. Anggota yang bersedia membayar zakat, mendaftarkan diri kepada petugas UPZ di bagian surat menyurat Polres Banyumas. Pemotongan gaji dilakukan oleh bendaharawan setiap bulan dari gaji kotor anggota yang tercatat sebagai muzakii. Zakat yang telah terkumpul oleh petugas UPZ Polres Banyumas dikelola oleh UPZ Polres Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Banyumas , pola pendistribusian zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ Polres Banyumas zakat yang telah terkumpul oleh petugas

UPZ Polres Banyumas diserahkan kepada BAZNAS kabupaten Banyumas seluruhnya. Kemudian BAZNAS kabupaten Banyumas melakukan pengembalian zakat sesuai kesepakatan dan kebutuhan, misalnya BAZNAS mengelola dana zakat 65 % maka UPZ mendapat pengembalian 35 %. Selanjutnya UPZ Polres Banyumas menyalurkan zakat profesi kepada penerima manfaat yaitu delapan ashnaf dalam bentuk konsumsi dan produksi yaitu konsumtif tradisional untuk kebutuhan santunan anak yatim, santunan panti asuhan, recovery bencana, konsumtif kreatif dan produktif kreatif untuk produktif tradisional Polres Banyumas belum mendistribusikannya.

Penelitian kedua tesis yang di susun oleh Irwan Lamhot Nadeak, 2020 yang berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi*". Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di kantor kementerian agama bupati Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat dalam kepemimpinan Dairi dilaksanakan dengan pemotongan langsung gaji bendahara dan sistem penagihan dengan menghilangkan kebutuhan aparatur sipil negara kemudian dengan pemotongan 2,5 % dari upah, upah UPZ untuk memberdayakan penyaluran zakat mustahiq dilakukan dalam bentuk konsumsi seperti membantu membangun masjid (*fisabilillah*), membantu orang miskin (miskin), mempromosikan muallaf baru (*mu'allaf*) dan sekolah-sekolah pendukung, pemberdayaan mustahiq zakat, tetapi perlu meningkatkan baik manajemen dan sistem distribusi dan otoritas mustahiq zakat.

Penelitian ketiga skripsi yang disusun oleh Nursehat Satyarini, 2015 yang berjudul "*Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroli System Pada BAZNAS DKI Jakarta*". Hasil penelitian ini menunjukkan atas kesadaran individu atau lembaga yang sudah menenuhi syarat wajib zakat ,pembayaran zakat profesi di layani oleh badan amil zakat, infak, dan sedekah dan di dapat dari masyarakat yang didukung oleh tokoh agama dan pengusaha nasional yang sudah memenuhi kewajiban berzakat. maupun lembaga Menurut *Global Zakat Fund Development Report*, sistem santunan pada tahun 2011-2013

tersebut mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga sistem santunan tersebut menyumbang lebih tinggi dari total penggalangan dana zakat. Serta dukungan pemerintah dalam mensosialisasikan regulasi dengan disahkannya peraturan tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Penelitian keempat jurnal yang disusun oleh Husnul Harni Fahrini, 2016 “*Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*”. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas program penyaluran dana zakat bagi siswa muslim kurang mampu oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di kabupaten Tabanan pada tahun 2015 sebesar 95%. Dalam kriteria efektivitas penyaluran dana zakat badan zakat nasional, efektivitas program dinilai tinggi karena presentase efektivitas program >90%. Dengan BAZNAS besaran dana beasiswa BAZNAS di pemerintahan Tabanan tidak mencukupi kebutuhan pendidikan siswa muslim yang kurang mampu di sekolah. Upaya mengatasi hambatan pengumpulan zakat secara profesional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme tenaga kerja BAZNAS kabupaten Tabanan memperkuat koordinasi antara UPZ (unit pengumpulan zakat) dan BAZNAS, serta memberikan pelayanan dan utilitas bagi para donatur zakat pada saat mengeluarkan zakat.

Penelitian kelima jurnal yang disusun oleh Musfira Akbar, 2018 yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara*”. Hasil ini menunjukkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal karena masih banyak *muzakiki* khususnya para ASN Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Tetapi ada beberapa program yang sudah terealisasi di BAZNAS Kabupaten Maros. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya, program pemberdayaan zakatnya, program produktif Maros sejahtera, dan BAZNAS Kabupaten Maros telah memberdayakan perekonomian beberapa *mustahiq* menjadi lebih produktif, bahkan ada beberapa *mustahiq* saat ini berubah peran menjadi salah

efisien karena minimnya kesadaran dan pengetahuan ASN tentang sistem penempatan biaya bisnis zakat. Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat profesi ASN di Kabupaten Maros adalah potensi zakat profesi, dukungan pemerintah, dan zakat sebagai kewajiban umat islam dan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat profesi ASN di Kabupaten Maros adanya rendahnya tingkat kuantitas maupun kualitas para pengelola zakat, peran pemerintah yang belum optimal,serta rendahnya kesadaran para ASN di Kabupaten Maros.

Penelitian keenam jurnal yang disusun oleh Abd Hakim B. Saleh dkk, 2019 yang berjudul “ *Efektivitas Penghimpun Zakat Profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan zakat profesi dihimpun melalui dua mekanisme yaitu mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung untuk mekanisme langsung di lakukan dengan cara mendatangi unit pengumpul zakat maupun organisasi pemerintah daerah yang telah bekerja sama dalam penghimpun dana zakat yang ada untuk kemudian disetorkan ke rekening BPD atau Bank sulteng yang ada dan kemudian dana yang masuk ke bank tersebut dikirm lagi ke dua jenis Bank syariah yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah. Untuk Bank Mandiri Syariah di khususkan untuk menampung dana hasil infak dan sedekah sedangkan untuk Bank BRI Syariah untuk menampung dana zakat. Sedangkan itu juga, penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan mekanisme tidak langsung dengan cara menyetorkan hasil pengumpul zakat dari unit pengumpul zakat suatu organisasi pemerintah daerah untuk kemudian disetorkan ke rekening Bank sulteng dan kemudian pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah menarik dana tersebut untuk di transfer ke rekening BRI Syariah Mandiri khusus dana zakat dan BRI Syariah khusus infak dan sedekah. Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat kerja yang dalam hal ini menyusun agenda untuk menjalankan program yaitu untuk mengenai target penghimpun zakat. Namun penghimpun zakat yang telah dilakukan presentase penghimpun zakat profesi pada tahun 2016 mencapai 4,25 % sedangkan presentase pada tahun 2017 mencapai 3,39 % dari realisasi yang tercapai. Sehingga presentase tersebut tidak efektifnya penghimpun zakat profesi.

Penelitian ketujuh jurnal yang disusun oleh Siti Mualimah yang berjudul “*Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negera Kementerian Agama Kabupaten Demak* “. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan zakat profesi dikementerian agama kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor kementerian agama kabupaten Demak . Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kantor kementerian agama kabupaten demak bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN kantor kementerian agama kabupaten Demak menggunakan sistem *official Assesment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji. Pola distribusi zakat dilakukan dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawaban pentasharufan dari BAZNAS kepada UPZ dengan presentase 75 % untuk UPZ dan 25 % untuk BAZNAS. Selanjutnya UPZ mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha.

Penelitian kedelapan jurnal yang disusn oleh Siti Mujiatun yang berjudul “*Analisis pelaksanaan zakat profesi : upaya pengentasan kemiskinan di kota Medan* ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk kebijakan pimpinan instansi negeri dan swasta di Meda menerapkan zakat profesi dilakukan dalam dua pendekatan, cara pengumpulan zakat profesi yang sudah dilakukan adalah dengan cara memotong gaji 2,5 % setiap bulannya bagi pimpinan dan karyawan di masing-masing instansi negeri dan swasta, dan bentuk pengentasan kemiskinan dilakukan dengan distribusi zakat profesi dalam bentuk produktif oleh masing-masing instansi.

Tabel 3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1	Afifatul Istiqomah	Skripsi: <i>Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi</i>	- Membahas implementasi pengelolaan zakat profesi	- Membahas penghimpunan zakat profesi.

		<i>Di POLRES Banyumas</i>	- Lokasi, objek, waktu penelitian	
2	Irwan Lamhot Nadeak	Tesis: <i>Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi</i>	- Membahas sistem pengelolaan zakat profesi Aparatur sipil negara (ASN) dan upaya pemberdayaan mustahiq zakat. - Lokasi, objek, waktu penelitian	- Membahas efektivitas penghimpunan zakat profesi.
3	Nursehat Satyarini	Skripsi: <i>Efektivitas Penggalangan Dana Zakat Profesional Melalui Sistem Payrol BAZNAS DKI Jakarta.</i>	- Membahas efektivitas penggalangan dana zakat profrsional melalui sistem payrol - Lokasi, objek, waktu penelitian	- Membahasa efektivitas penghimpunan zakat profesi.

4	Husnul Harni Fahrini	<i>Jurnal: Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015</i>	- Membahas efektivitas program penyaluran zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu - Lokasi, objek, waktu penelitian	- Membahas efektivitas penyaluran zakat profesi
5	Musfira Akbar	<i>Jurnal: Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara</i>	- Membahas pengelolaan zakat profesi - Lokasi, objek, waktu Penelitian	- Membahas penghimpunan dan penyaluran zakat profesi
6	Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru	<i>Jurnal: Efektivitas Penghimpun Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat</i>	- Membahas efektivitas penghimpunan zakat profesi	- Membahas efektivitas program penghimpunan dan

		<i>Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah</i>	- Lokasi, objek, waktu Penelitian	penyaluran zakat profesi
7	Siti Mualimah	Jurnal: <i>Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak</i>	- Membahas implementasi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara - Lokasi, objek, waktu Penelitian	- Membahas penghimpunan dan penyaluran zakaat profesi aparatur sipil negara
8	Siti Mujiatun	Jurnal : <i>Analisis pelaksanaan zakat profesi : upaya pengentasan kemiskinan di kota Medan.</i>	- Membahas pelaksanaan zakat profesi upaya pengentas kemiskinan - Lokasi, objek, waktu Penelitian	- Membahas penghimpunan dan penyaluram zakat profesi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki banyak arti antara lain: mempengaruhi, menghasilkan hasil, efektif (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata ini muncul efisiensi, yang diartikan sebagai kondisi, efek, dampak, efisiensi dan kesuksesan.(KBBI Online, 2023). Menurut Hani Handoko (1998) menyatakan dalam Nurseha Satryarini (2015) Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang benar atau dengan cara yang benar.(Satyarini, 2015).

Menurut bahwa Mulyasa (2004) menyatakan dalam Irwan Lamhot Nadeak efektivitas diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan derajat pencapaian suatu tujuan, namun suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Efisiensi adalah kesesuaian antara orang-orang yang melakukan tugas yang dimaksud. Selain itu dijelaskan bahwa efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan derajat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya atau perbandingan hasil yang sebenarnya dengan hasil yang direncanakan.(Nadeak,2020).

Menurut Ety Rochaety dan Ratih Tresnati mendefinisikan efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.(Eti Rochaetyv dan Ratih Tresnati,2005:71) Yang lain lagi mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi semua kebutuhannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan.

Efektivitas menunjukkan derajat pencapaian tujuan, suatu perusahaan dianggap efektif bila usahanya mencapai tujuannya. Idealnya efektif jika perusahaan mencapai tujuannya.(Kelana,2020)

2. Tolak Ukur Efektivitas

Dari beberapa definisi efektivitas diatas dapat diliat bahwa, dalam rangka mencapai efektivitas kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut :

- a. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkeimbangan dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
- c. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.
- d. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas,terdapat dua aspek akuntabilitas;pertama tanggung jawab atas pelaksanaan,kedua tanggung jawab atas implementasinya.
- f. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.(Hani Handoko,2003:103-105)

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Konsep mengenai efektivitas organisasi selain disandarkan pada teori sistem, tetapi perlu ditambahkan dengan sesuatu yang baru yaitu pada dimensi waktu. Hubungan antara kriteria efektivitas dan dimensi waktu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Produksi

Produksi menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

b. Efisiensi

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu output yang merupakan bentuk umum dari ukuran ini.

c. Kepuasan

Konsep kepuasan mendefinisikan penekanan perhatian yang bermanfaat bagi anggota organisasi dan pelanggan mereka. Artinya organisasi harus mampu memenuhi kebutuhan anggotanya.

d. Adaptasi

Adaptasi ditentukan oleh berapa lama organisasi dapat merespon perubahan internal dan eksternal. Jika organisasi tidak mampu beradaptasi maka kelangsungan hidupnya terancam, tetapi adaptasi tidak memiliki ukuran yang pasti dan nyata. Dapat dijelaskan bahwa jika waktu penyesuaian disebabkan oleh beberapa fenomena, maka organisasi harus dapat beradaptasi.

e. Perkembangan

Organisasi harus berevolusi untuk bertahan atau berkembang dalam jangka panjang. Efisiensi dapat dibagi menjadi efisiensi jangka pendek, menengah dan panjang. Keseimbangan yang mencapai keseimbangan yang tepat antara kriteria selama periode waktu tertentu.

4. Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dalam hubungannya dengan bagian-bagian yang berbeda dari pabrik dimana pabrik tersebut menerima inputnya dalam bentuk sumber-sumber yang berbeda daerah. Cara kerja dan proses lembaga pendidikan mengubah input

menjadi output atau program, yang kemudian dibuang kembali ke lingkungannya.

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi sejauh mana lembaga telah berhasil mencapai tujuan yang dapat dicapai. mendekati tujuan untuk mengukur kinerja dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tujuan yang penting untuk diperhatikan saat mengukur kinerja dengan pendekatan ini adalah tujuan resmi “*Official Goal*” memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh hal tersebut, dengan fokus pada aspek output yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi atau lembaga telah menerapkan tujuan yang dapat dicapai.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efisiensi dengan bagaimana fasilitas mengelola untuk menyediakan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai sumber dan memelihara kondisi dan sistem agar dapat beroperasi secara efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga memiliki hubungan yang seimbang dalam suatu lingkungan dimana sumber daya yang terdapat dalam lingkungan seringkali langka dan berharga.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar diaman kegiatan bagian-

bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. (Nurseha Satyarini,2015:38-41).

B. Penghimpunan Zakat

1. Pengertian Penghimpunan Zakat

Secara bahasa fundraising berarti menghimpun uang, sedangkan dari segi fundarising adalah suatu usaha atau proses pengumpul uang untuk zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya manusia lainnya bersama dengan individu, kelompok, organisasi dan bisnis untuk didistribusikan dan digunakan untuk orang yang berhak menerima zakat. Definisi April Purwanto penggalangan dana sebagai proses mempengaruhi perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat atau lembaga untuk mengarahkan dana ke organisasi. Peran dan tugas bagian zakat adalah mengumpulkan terutama dana zakat, infak dan wakaf dari masyarakat.

Dana tersebut tidak hanya berasal dari individu tetapi juga dari berbagai perusahaan dan institusi. Terakhir, sektor penagihan utang juga dapat memperluas pembayaran ke luar negeri, kepada masyarakat luar negeri, organisasi donor dan berbagai perusahaan asing. Saat melakukan kegiatan penggalangan dana, departemen penagihan dapat menyelenggarakan banyak jenis kegiatan. Berbagai fungsi program ini pada akhirnya dapat ditawarkan sebagai program kerjasama dengan perusahaan dan institusi lain. Dalam praktiknya, penggalan dana tidak hanya terjadi dalam bentuk uang.(Nurseha Satyarini, 2015:25-26).

2. Pelaksanaan dalam Penghimpunan zakat

Pengumpul zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakii* atas dasar pemberitahuan *muzakii*. Badan Amil Zakat dapat kerja sama dengan Bank dalam pengumpulan

zakat harta *muzakii* yang berada di Bank atas permintaan *muzakii*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.

Yang menggembirakan, kesadaran berzakat telah berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga atau badan Amil Zakat yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun, perkembangan yang menggembirakan ini tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat Islam. Sebagaimana kita ketahui dan telah banyak dipublikasikan oleh para ahli zakat, infak dan shadaqah, uang zakat tersebut tidak terealisasi secara optimal dan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Jika kita melihat banyak instansi pemerintah dan korporasi di Indonesia, hanya sedikit instansi pemerintah dan korporasi yang memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman mereka di awal pendiriannya, mereka juga menghadapi berbagai konflik untuk mengumpulkan zakat antara buruh dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kiat atau strategi tertentu untuk meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan umat Islam .

Buku Pengelolaan Zakat Kementerian Agama menyebutkan bahwa ada tiga strategi pengumpulan zakat yaitu :

- a. Menyiapkan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengurus zakat untuk sampai ke muzaki dan muzaki untuk membayar zakatnya, sehingga setiap kantor Amil zakat memiliki unit pengumpul zakat (UPZ) di lokasi yang berbeda sesuai tingkatannya, serta dapat secara nasional. membuka. tingkat, provinsi dll.
- b. Pembukaan loket penerima zakat. Selain membuka tempat pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat mendirikan loket atau loket pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga terkait. Loket atau loket harus dihadirkan sebagai loket lembaga keuangan profesional, dengan ruang tunggu muzaki, yang akan membayar zakat, menyediakan alat tulis dan

hitung yang diperlukan, menyediakan tempat menyimpan uang atau brankas sementara. perlindungan sebelum kedatangan. disimpan di bank, dipelihara dan dilayani oleh penerima zakat yang tersedia setiap saat sesuai waktu dinas yang tetap.

- c. Akuntansi untuk rekening bank. Perlu diperhatikan di sini bahwa pada saat membuka rekening, sebaiknya masing-masing rekening dipisahkan untuk memudahkan para muzaki mengirimkan zakatnya.

Disamping itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah :

- 1) Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infak, dan shadaqah, baik dari segi epistemologi maupun kedudukannya dalam ajaran islam.
- 2) Manfaat (*benefit*) dan kebutuhan (*needs*) Zakat, Infak dan Shadaqah, khususnya bagi Pemberi Zakat dan Mustahiq.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan masyarakat, selain pentingnya mengetahui ketentuan fiqih tentang kewajiban membayar zakat, juga penting untuk memahami pokok bahasan zakat dalam kaitannya dengan unsur-unsur ajaran Islam lainnya seperti seperti: seperti etika dan aqidah. (Fakhruddin,2008:309-312).

3. Fungsi Penghimpuna Dana Zakat Versi BAZ dan LAZ

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan seluruh menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat. Bahkan , BSM Umat dan Dhompot Dhuafa Republik menerbitkan buku suku panduan zakat yang berisi petunjuk praktis berkenaan segala hal mengenai pelaksanaan zakat yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh amil zakat dan muzakii.

Penghimpunan ini cenderung memanfaatkan potensi zakat dari lingkungan internal, yaitu karyawan dan keluarga besarnya (pensiunan dan karyawan anak perusahaan dan mitra kerja). Sedangkan dari sumber eksternal dana zakat pada LAZ yang berbasis di kantor perbankan mencakup para nasabah dan masyarakat luas. (Umrotul Khasanah, 2010:176-177).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mobilisasi dana yang ditempuh oleh organisasi pengelola zakat dapat di rinci sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan produk-produk perbankan dan fasilitas transfer
- b) Pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk perusahaan
- c) Kunjungan dari rumah ke rumah
- d) Melalui iklan media massa
- e) Membuka gerai penampung zakat
- f) Mengembangkan program kemitraan (*channeling*)
- g) Melalui korespondensi
- h) Lewat kontak komunitas
- i) Lewat sebuah kepanitian pasif

Langkah-langkah dengan cara-cara penghimpunan dana zakat yang ditempuh oleh LAZ-LAZ tersebut boleh dikatakan cukup tepat, tetapi tampaknya masih terasa kurang intensif dan ekstensif. Ini berarti LAZ-LAZ tersebut masih perlu meningkatkan atau memperbaiki sistem, prosedur, mekanisme kerja organisasinya, khususnya dalam aspek teknik pengarahannya. (Umrotul Khasanah, 2010:179-180)

C. Penyaluran Zakat

1. Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat ialah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian dana zakat kepada penerima zakat untuk tujuan pengentasan orang tidak mampu, peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih baik, dan dukungan modal usaha. Oleh karena itu penyaluran zakat harus di

berikan kepada orang yang berhak menerima zakat dan untuk kebutuhan orang yang tidak mampu sehingga dapat digunakan dengan baik dan berguna bagi orang yang berhak menerimanya.

2. Pelaksanaan Dalam Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat itu sendiri dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Pendistribusian zakat terdiri dari pendistribusian zakat dan penggunaan zakat, pendistribusian zakat berlangsung di beberapa tempat antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan Advokasi. Zakat digunakan di sejumlah daerah termasuk: Bisnis, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah dan Advokasi .

Penyaluran zakat bidang pendidikan dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk belanja pendidikan dan bertujuan untuk membiayai kebutuhan keringat hitam pendidikan jangka pendek, Penyaluran zakat bidang kesehatan dapat diselenggarakan dalam bentuk bantuan medis untuk pengobatan dan rehabilitasi, penyaluran zakat bidang kemanusiaan dapat diberikan kepada korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan lain-lain. . tragedi kemanusiaan dalam merawat mereka Distribusi Zakat di Sektor Da. 'wah dan advokasi dapat diberikan untuk membantu mubaligh mendirikan ibadah di gedung-gedung Islam dan dukungan lainnya untuk membantu dakwah dan advokasi, masih kurangnya fasilitas untuk beribadah atau di daerah minoritas Muslim.

Pemanfaatan zakat dalam kehidupan ekonomi dapat berupa bantuan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan moral dan produktivitas, kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk sumber daya, ketersediaan modal dan akses pasar. Pemanfaatan zakat dalam kehidupan ekonomi dapat ditawarkan sebagai penguatan komunitas mustahik berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan lokal. Pendayagunaan dalam pendidikan dapat berupa dukungan Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan digunakan dalam program pembinaan dan pengembangan karakter dan keterampilan yang kompeten pada jenjang

perguruan tinggi, yang bermanfaat besar bagi masyarakat dan bangsa. Pengembangan layanan dan infrastruktur pendidikan, terutama untuk daerah dengan mayoritas miskin atau minoritas Muslim. Eksploitasi pelayanan kesehatan dapat diberikan dalam bentuk promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan dengan membantu mengembangkan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. Pembangunan pelayanan dan infrastruktur kesehatan dalam pemanfaatan zakat dikhususkan untuk pelayanan masyarakat miskin. Manfaat dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan ummat Islam, pengembangan kebijakan publik dan penelitian strategis, serta pembelaan dan pembelaan hak Mustahiki. (BAZNAS,2019).

3. Fungsi Penyaluran Dana Zakat Versi BAZ dan LAZ

Badan dan Lembaga Amil Zakat menyalurkan dana Zakat yang terkumpul kepada yang berhak (Mustahiq) yaitu sampai dengan 8 Ashaf (Fakir, Miskin, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu-sabil, Mu'alaf, Amilin). Pendistribusian dana Zakat dilakukan dengan menentukan wilayah alokasi dan distribusi melalui mekanisme yang tersedia. Misalnya, Dhompot Dhuafa Republica mendefinisikan bidang distribusi dana kepada orang miskin sangat beragam, termasuk bantuan yang berkaitan dengan biaya perumahan rutin dan sesekali, bantuan sandang, bantuan sewa rumah, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan. Demikian pula, Grorimin juga ditawarkan berbagai jenis dukungan seperti: B. Bantuan Pelunasan Utang, Bantuan Pangan dan Pendidikan, Bantuan Kesehatan dan Pengobatan, Pinjaman Sewa Rumah dan Modal Usaha Mikro. . (Umrotul Khasanah, 2010:183).

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Di dalam kamus Bahasa Indonesia (1989 : 702) disebutkan bahwa : profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang

bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Sedangkan menurut Fachrudin (1996 : 23) : *Profesi adalah setiap usaha sah yang dengan mudah menghasilkan hasil (uang) yang relatif besar, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.* .

Zakat profesi adalah zakat yang diberikan atas hasil usaha yang sah yang melalui suatu keahlian dapat dengan mudah menghasilkan hasil (uang) yang relatif besar. Dari pengertian di atas jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam kaitannya dengan profesional yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usahanya legal,
- b. Mendapatkan uang dalam jumlah yang relatif besar,
- c. Tersedia dengan cara yang mudah,
- d. Melalui keahlian khusus,

Kriteria ini dapat digunakan untuk menggambarkan jenis perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Bentuk pekerjaan dapat terlihat seperti ini:

- a. Tenaga fisik seperti buruh dan seniman
- b. Pengusaha seperti konsultan, desainer, dan dokter
- c. Kewajiban perusahaan seperti penghargaan dan kompensasi
- d. Investasi ekuitas seperti investansi

Pada saat yang sama, jika Anda melihat hasil perdagangan profesional, dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Hasil reguler, baik bulanan, mingguan, atau harian; seperti gaji pegawai dan PNS.
- b. Hasil tidak tetap dan tidak dapat diprediksi dengan pasti; seperti pengusaha, pengacara, penulis berlisensi, konsultan dan seniman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi meliputi konsultan, pengacara, agen, pengusaha, investor, broker, dokter, pegawai eselon, penulis/kreator, artis, dll. Bentuk-bentuk bisnis ini jelas tidak ada di era pra-industri. Karena sifat pendudukan gereja pada zaman Nabi

SAW. Dan sebelumnya, Ulama sangat sederhana. Jadi berbeda dengan modernitas kontemporer, di mana sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, muncul berbagai profesi yang tidak pernah terbayangkan oleh para ahli zaman dulu. Profesi yang bisa dengan mudah dan berlimpah mendatangkan kebahagiaan saat ini banyak sekali .

Oleh karena itu, ada masalah dengan pengertian “relatif banyak” tersebut di atas, yang harus diukur secara ketat, mengingat pemahaman yang berbeda muncul sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. (Muhamad, 2002:58-59)

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat :

- a. QS.al-Baqarah/2:267.
- b. Qs.al-An'am/6:141.

Masalah zakat dalam hadis secara umum dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai seorang muslim sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya. “Riyadh al-shalihin”: (Didin Hafiduddin,1998). Yang artinya : Ibn Abbas ra, yang dilihat Nabi, mengirim Mu'azra ke Yaman dan dia menasihati: Sebutlah mereka kepada orang-orang yang mati syahid, jika mereka taat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka taat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat. Kekayaan dikumpulkan oleh orang kaya dan didistribusikan oleh mereka kepada orang miskin (H.R.Bukhari).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki harta dari hasil usahanya (pendapatan) mengutamakan kepedulian terhadap sosial masyarakat. Ada orang yang tingkat ekonominya rendah, sehingga mereka berhak atas harta benda yang dimilikinya.

3. Tujuan Pemanfaatan Zakat Profesi

Zakat adalah harta yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan dan harus diberikan sesuai dengan maksud dan tujuan zakat. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, zakat seharusnya digunakan untuk hal-hal berikut : (Eko Supsayitno,2005).

- a. Meningkatkan taraf hidup
- b. Pendidikan dan bantuan pendidikan dari pemerintah atau swasta.
- c. Pemrosesan ketenagakerjaan dan orang yang tidak bekerja
- d. Utilitas kesehatan
- e. Panti asuhan
- f. Situs keagamaan

4. Yang Berhak Menerima Zakat Profesi

Delapan asnaf yang Allah jadikan layak menerima zakat secara berurutan adalah sebagai berikut : (Salimb Bahreisy dan said Bahreisy,2005).

- a. orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan namun belum mencukupi
- c. orang yang ditugaskan oleh imam pada kabilah-kabilah untuk mengambil zakat dari mereka.
- d. Orang baru masuk islam.
- e. Budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri.
- f. Orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- g. Orang yang berjihad (berperang) membela agama Allah SWT.
- h. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerjaan dan pelajar di tanah perantauan. (Irwan Lamhot Nadeak,2020).

5. Nisab Zakat Profesi

Ada tiga pendapat tentang *nishab* zakat profesi. Pendapat pertama menganalogikan secara mutlak *nishab* zakat profesi menggunakan rujukan pada *nishab* zakat hasil pertanian yaitu sebesar 5 *wasaq* atau 653 kg gabah setara dengan 522 kg beras. Jika harga beras Rp 4.000/kg maka *nishab* zakat profesi adalah $522 \times 4.000 = \text{Rp } 2.088.000$.

Namun, harus diperhatikan bahwa rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun maka pendapatan yang dibandingkan dengan *nishab* tersebut adalah pendapatan selama setahun. Pendapat kedua menganalogikan secara mutlak *nishab* zakat profesi dengan zakat emas. *Nishabnya* 85 gram emas, 2,5 % dikeluarkan setiap menerima penghasilan kemudian perhitungannya diakumulasikan selama satu tahun.

Pendapat ketiga menganalogikan *nishabnya* dengan zakat hasil pertanian dan kadarnya dengan zakat emas. *Nishabnya* 653 kg gabah dan dikonversi keberas 522 kg dan kadar 2,5 % yang dikeluarkan setiap menerima hasil. *Qiyas* tersebut dinamakan *qiyas* atas kemiripan (*syabbah*). Ketiga pendapat cara penghitungan *nishab* tersebut bisa digunakan dan lebih diterima di Indonesia.

6. Kadar Tarif Zakat Profesi

Orang yang berprofesi memiliki penghasilan dalam wujud uang. Jika dilihat dari sisi ini, wujud objek zakatnya berbeda dengan hasil pertanian dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu, Zakat pada tingkat emas dan perak yaitu. H. 2,5% dari seluruh penerimaan bruto. Sebuah hadits yang menyebutkan besarnya zakat emas dan perak “*Bila engkau memiliki 20 dinar emas dan sudah mencapai satu tahun maka zakatnya setengah dinar (2,5 %)*.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi). (Tim Emir, 2016:61-62).

7. Menghitung Zakat Profesi

Ulama salaf berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari penghasilan. Dikatakan bahwa ada dua cara membayar zakat dengan

penghasilan zakat. Az-Zuhri berpendapat bahwa jika seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum kewajiban membayar zakat, maka dia harus segera mengeluarkan zakatnya dan kemudian membelanjakannya, dan jika dia tidak ingin membelanjakannya, dia harus membelanjakannya. zakat beserta sisa hartanya.

Sedikit mirip atau mendekati pendapat ini adalah pendapat Al-Auza'i tentang orang yang menjual pembantu atau rumahnya, yang menurutnya ia wajib membayar zakat setelah menerima uang hasil penjualan. Jika dia tidak memiliki bulan tertentu untuk membayar zakat, dia harus membayar zakat bersama hartanya yang lain. Artinya, jika seseorang memiliki harta yang sebelum dia harus membayar zakat dan dia memiliki tahun tertentu, dia harus menunda pembayaran zakat penghasilan beserta hartanya yang lain kecuali dia takut kehilangan penghasilannya sebelum tahun itu berakhir. Dalam hal ini, dia harus segera membayar zakat.

Makhul berpendapat bahwa jika seseorang wajib membayar zakat pada bulan tertentu dan kemudian menghasilkan uang tetapi kemudian membelanjakan uangnya, maka uang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat. Zakat hanya diwajibkan pada bulan ketika zakat dibayarkan, tetapi jika dia harus membayar zakat pada bulan tertentu dan kemudian menerima uang, dia harus membayar zakat ketika uang itu diterima.

Oleh karena itu, Pendapat tersebut Keistimewaan bagi mereka yang memiliki uang untuk membayar zakat pada bulan tertentu dan tidak ada keistimewaan bagi mereka yang tidak memiliki uang, memungkinkan orang membelanjakan penghasilannya tanpa membayar zakat. Kecuali penarikannya terus disisakan selama satu bulan tertentu, maka dikeluarkan zakatnya dengan sisa hartanya dibebankan kepada mereka yang tidak memiliki harta lain dan mereka yang tidak memiliki harta kecuali penghasilannya.

Dalam hal ini, ada pandangan yang lebih kuat bahwa zakat harus dibayarkan atas penghasilan yang mencapai nishab. Seperti yang dikatakan Az-Zuhri dan Al-Auzi'i, bagi orang yang berpenghasilan dan memiliki harta selain penghasilan, yang telah mencapai Nishab dengan tagihan tertentu dan dia tidak peduli membelanjakan penghasilannya, dia dapat menunda masalah tersebut. Zakat pendapatan dan kemudian memberikannya bersama dengan zakat pada aset lainnya ketika mencapai biaya. Akan tetapi, jika ia khawatir akan membelanjakan penghasilannya, maka ia harus membayar zakat segera setelah ia menerima penghasilan. Sebaliknya, jika harta itu tidak mencapai nishab, maka zakatnya dibebankan berdasarkan pendapat Makhtul, yaitu zakat wajib atas harta yang telah mencapai penarikannya, tetapi sebagian dari pendapatan yang dikeluarkan untuk dirinya sendiri harus menjadi milik mereka. pemeliharaan. Tidak perlu memberikan zakat kepada keluarga. Jika dia tidak memiliki harta wajib zakat lainnya pada waktu tertentu dan penghasilannya Jika dia tidak mencapai Nisab, dia tidak wajib membayar zakat sampai hartanya mencapai Nisab. Namun, jika zakatnya wajib sampai hartanya mencapai Nishab, maka zakatnya harus segera dikeluarkan dengan harta lainnya, dan pemotongan hartanya dimulai sejak saat itu.

Dengan kata lain, memilih pandangan yang lebih kuat memudahkan pekerja berupah rendah untuk hanya dapat membayar zakat pada waktu-waktu tertentu saja karena hartanya tidak mengalir ke nishab setiap kali dibayarkan. (Tim Emir, 2016:63-65).

Cara menghitung zakat profesi adalah sebagai berikut :

- a. Pengeluaran bruto, yaitu penerimaan zakat bruto. Itu artinya zakat penghasilan yang mencapai 85 gram emas per tahun menerima 2,5% segera setelah penghasilan diterima, sebelum dikurangi apapun. Artinya, jika seseorang menerima gaji bulanan atau penghasilan lain sebesar Rp. 2.000.000 x 12 bulan =Rp. 24.000.000 , ini berarti jumlah

yang digunakan langsung adalah 2,5% dari Rp. 2.000.000/bulan = Rp. 50.000 atau Rp. 600.000/tahun.

- b. Dipotong biaya operasional kerja. Setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nishab maka dipotong dulu dengan biaya operasional kerja. Contohnya, seorang mendapat gaji Rp 2.000.000 sebulan, dikurangi biaya transportasi dan konsumsi harian ditempat Rp 500.000 untuk bekerja, sisanya Rp 1.500.000. Zakat yang diberikan adalah 2,5 % Rp 1.500.000 = Rp 37.500. Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nishab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya dan keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nishab, maka hartanya menjadi wajib zakat. Karena dia bukan termasuk kelompok muzakiii, bahkan dia dapat termasuk ke dalam golongan mustahiq karena miskin yang dengan penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Jadi seseorang yang berpenghasilan halal dan mencapai nishab 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% boleh dikeluarkan setiap bulan atau akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Hal ini lebih afdhal (utama) karena dikhawatirkan ada harta yang wajib zakat tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Hal itu tentu saja akan mendapat azab Allah, didunia maupun di akhirat.

Contoh :

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang mempunyai seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya sebesar Rp 5.000.000.

Perhitungannya :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) Pendapatan gaji perbulan | Rp 5.000.000 |
| 2) Nishab 522 kg beras x Rp 7.000 | Rp 3.645.000 |
| 3) Zakat (2,5% x gaji perbulan) | Rp 125.000 |

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Yaitu dengan cara, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun. Jika hasilnya mencapai nishab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5 %.

Jadi, Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000


Jumlah zakat Rp 60.000.000 x 2,5% = Rp. 1.500.000 (Tim Emir, 2016:68-71).

E. UPZ

UPZ merupakan unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS di di semua tingkatan. Tugasnya adalah mengumpulkan zakat untuk melayani muzakii, terdapat di kelurahan, kecamatan, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta nasional dan internasional.

F. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan

Koordinator wilayah bidang pendidikan adalah instansi pemerintah yang merupakan salah satu dinas pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan dalam rangkajaju pertumbuhan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian kualitatif yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, dan deskriptif.(Lexy,2014:3), penelitian kualitatif yaitu penelitian langsung dilapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini dilakukan di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang menjadi objek penelitian di Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (UPZ KORWIL BIDIKCAM). Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini yang menjadi data primer yaitu observasi dan wawancara langsung dengan aparatur sipil negara yaitu guru dan pengurus zakat profesi di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan peneliti dan informasi dari pengurus zakat profesi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu., buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data ini bersifat mendukung keperluan data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang memusatkan perhatian kepada suatu objek dengan cara menggunakan seluruh panca indera. Jadi, observasi dilakukan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti mendatangi pengurus zakat profesi di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang disertai tatap muka antara pewawancara (interviewer) yaitu penulis dengan yang diwawancarai (responden) yaitu guru dan pengurus zakat profesi di unit pengumpul zakat koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan Cimanggu. Wawancara juga disebut dengan interview (Sugiyono, 2019). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif menurut konsep tolak ukur efektif yang berkaitan dengan Efektivitas program penghimpunan dan penyaluran zakat profesi di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.

3. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar,(Foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Apabila dengan berbagai teknik menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya. Dokumen ini di hasilkan dari sumber tertulis berupa dokumen UPZ koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dan gambar (foto) bersama nasasumber yang bersangkutan dengan orang yang membayar zakat profesi atau aparatur sipil negara yang berada di koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan

Cimanggu Kabupaten Cilacap dan pengelola zakat profesi yang mengelola zakat profesi yang berada di unit pengumpul zakat koordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui teknik model Miles dan Huberman. Dalam proses analisis data ini, akan melalui beberapa tahapan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah sebuah cara untuk merangkum, memilih serta menfokuskan pada suatu yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah publikasi untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiono, 2019).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, penyajian data akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi (Sugiyono, 2019)

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian. Dari awal data, kemudian mencari arti dari hal-hal, mencatat keturunan model penjelas, serta kemungkinan konfigurasi, jalur, serta pernyataan kasual. Dalam membuat kesimpulan, peneliti harus berhati-hati karena sebagai manusia, peneliti tidak akan luput dari bias pribadi, kesimpulan juga perlu dipertanyakan kembali kepada diri si peneliti sendiri, apakah masih memerlukan bukti-bukti lain untuk memperkuat hasil kesimpulannya atau tidak (Sugiyono, 2019).

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan analisis data dengan metode pengecekan data dari berbagai sumber (sugiyono, 2019). Dalam hal ini yaitu pengurus zakat profesi di Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap

1. Sejarah UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Baznas, Baznas Provinsi, atau Baznas Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan Zakat. Pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut maka terbentuklah UPZ lingkup nasional.

UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap dibentuk pada tahun 2018. Pada tahun 2019, UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu mengalami perubahan masa kerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Cilacap Nomor: 231/BAZNAS.CLP/UPZ/VII/2020 tanggal 24 Juli 2012 tentang perubahan pengurus UPZ Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Masa Kerja 2019-2024.

2. Visi dan Misi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap

UPZ KORWIL BIDIKCAM (Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap merupakan satuan lembaga yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Cilacap untuk membantu menghimpun zakat, sehingga visi dan misi UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu mengikuti visi dan misi Baznas Kabupaten Cilacap.

- a. Visi :

Menjadi lembaga Utama Menyejahterakan Ummat.

b. Misi :

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpul ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakiii dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Dalam melakukan mencapai visi dan misi tersebut BAZNAS Kabupaten Cilacap menyesuaikan *tagline* dari BAZNAS RI yaitu menjadi : “Lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat” dan untuk mewujudkan *tagline* tersebut maka BAZNAS Kabupaten Cilacap wajib menerapkan prinsip 3 aman yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Sedangkan budaya kerja BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam melayani muzakii dan mustahik yaitu PRAKTIS (Prfesional, Ramah, Amanah, Kompeten, Trasparan, Indovatif dan Syar’i) (BAZNAS Kabupaten Cilacap, 2022).

3. Pengumpulan zakat profesi, dan infak/shodaqoh

Jalur infak/sodaqoh profesi pengumpul zakat harus dikontrol secara khusus oleh satu bagian, yaitu *catchment area*. Semua transaksi yang terjadi langsung dikontrol oleh Wakil Presiden I BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Zakat dari Muzakii, tidak hanya Zakat tetapi juga mengumpulkan Infak/Sodaqoh dan sosial dan keagamaan lainnya. . hal-hal dengan akad *muqqoyadah* (terikat) dan *muthlaqoh* (tidak terikat).

Akad *Muggoyada* (terikat) adalah akad terikat dimana muzaki jika dikehendaki dapat menentukan orang yang akan menerima infak/sodaqoh, dengan kata lain infak/sodaqoh akan diberikan kepada orang tertentu. *Muthlaqoh* adalah akad (tidak mengikat) yang tidak mengikat, yaitu muzaki tidak memiliki topik tertentu untuk siaran infak/sodaqoh, tetapi mengikuti aturan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam didistribusikan antara 8 (delapan) Ashnaf .

4. Program BAZNAS Kabupaten Cilacap Tahun 2022 yaitu :

a. Cilacap Cerdas

Cilacap cerdas merupakan sebuah program BAZNAS Cilacap di bidang pendidikan, antara lain :

- 1) Beasiswa pendidikan
- 2) Bantuan anak asuh (yatim piatu dan dhuafa)
- 3) Membantu siswa miskin dengan kebutuhan pendidikan seperti buku, tas, dan sepatu.

b. Cilacap Makmur

Cilacap makmur adalah program BAZNAS Cilacap di bidang ekonomi. Program Cilacap Makmur meliputi sebagai berikut :

- 1) Bantuan modal usaha perorangan, yaitu meliputi bantuan modal usaha bagi pedagang kecil (warung kecil), bantuan modal usaha bagi pedagang, dan bantuan modal usaha bagi pedagang kaki lima.
- 2) Bantuan usaha kelompok berupa kelompok ternak lele, belut, dan petani jamur.

- 3) Bantuan infrastruktur modal usaha berupa gerobak usaha, alat pertukangan, jaring ikan, dan bantuan untuk nelayan.
- 4) Pelatihan kewirausahaan termasuk dalam pelatihan keterampilan usaha.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Mustahik

c. Cilacap Peduli

Cilacap Peduli adalah program bidang sosial BAZNAS meliputi :

- 1) Bantuan Tanggap bencana
- 2) Bantuan bedah rumah *dhuafa*/ RTLH
- 3) Bantuan bedah rumah karena bencana
- 4) Bantuan sosial *dhuafa* (jompo,dll)
- 5) Pembentukan relawan BTB
- 6) Bantuan *ibnu sabil*
- 7) Bantuan *ghorim*
- 8) Paket lebaran untuk mustahik

d. Cilacap Taqwa

Cilacap Taqwa merupakan program BAZNAS dalam bidang keagamaan yang meliputi :

- 1) Bantuan pembangunan / renovasi *mushola* / TPQ
- 2) Bantuan pembangunan / renovasi masjid / Ponpes
- 3) Bantuan kegiatan PHBI (yayasan / Ormas)
- 4) Bantuan anak yatim piatu
- 5) Bantuan *bisjarah* ustaz TPQ / madin / marbot
- 6) Bantuan untuk mualaf
- 7) Pelatihan *mubaligh* (kerjasama MUI)
- 8) *Amaliyah ramadhan*
- 9) Bantuan sarana ibadah umat Islam

e. Cilacap Sehat

Cilacap Sehat memiliki Program antara lain :

- 1) Bantuan biaya untuk pasien *dhuafa*
- 2) Bantuan transportasi untuk pasien

- 3) Pelayanan *ambulance* mustahik zakat
- 4) Kerjasama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.
5. Struktur Organisasi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

Tabel 4

Struktur Organisasi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

NO	Nama	Jabatan
1	Rasito, S.Pd	Penanggung jawab
2	Karsono, S.Pd.,M.Pd	Ketua
3	Wahid Mustofa	Sekretaris
4	Suwito Sigit, S.Pd.SD	Bendahara

Sumber: Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

B. Efektivitas Program Penghimpunan Zakat Profesi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Penghimpun Zakat Koordinator Wilayah Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

Efektivitas menurut Ety Rochaety dan Ratih Tresnati mendefinisikan bahwa angka menunjukkan sejauh mana tujuan atau sasaran telah tercapai dan keberhasilan suatu organisasi dalam memenuhi segala kebutuhannya berarti organisasi tersebut dapat mengatur dan mengatur sumber daya untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. (Ety Rochaety dan Ratih Tresnati,2005:71). Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan efektivitas adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mampu menyusun seberapa jauh sasaran dan target yang ingin dicapai tujuannya. Efektivitas program penghimpunan zakat profesi ialah suatu unit pengumpul zakat (UPZ) yang sudah menghimpun zakat profesi sesuai target yang telah di targetkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga sudah mencapai tujuan yang

diberikan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Karsono, S.Pd., M.Pd bahwa :

Ketika PNS dan PPPK tersebut menerima gaji kemudian langsung menyetorkan sebesar 2,5 % atas kewajiban membayar zakat profesi yang telah disanggupinya dan penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan baik sesuai aturan dari BAZNAS Cilacap dan tergolong efektif karena orang berkewajiban membayar zakat telah membayar zakat profesi sesuai aturan yang ada dalam syariat islam . Ujar bapak Karsono (Karsono, 2022).

Sedangkan menurut wawancara peneliti dengan bapak Eko Sartono, S.Pd bahwa :

Menurut saya sebagian besar sudah membayarkan zakat profesi, pembayarannya setiap tanggal 2 atau 3 dalam sebulan sekali dan penghimpunannya sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik sesuai aturan ajaran agama islam. Ujar bapak Eko Sartono(Eko Sartono, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karsono, S.Pd., M.Pd dan bapak Eko Sartono, S.Pd mengatakan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Cara paling mudah untuk memungut zakat adalah dengan langsung memotong upah pekerja ketika menerima pembayaran 2,5 persen. Ini adalah cara yang paling efektif, sehingga Anda dapat yakin bahwa tidak ada karyawan yang akan diabaikan atau berusaha menghindarinya. Kesadaran dan keyakinan masyarakat akan kewajiban membayar zakat dengan sendirinya akan meningkat apabila zakat dikelola secara benar, profesional, jujur, dan amanah.

Akan tetapi kesadaran berzakat tersebut awalnya diingatkan oleh adanya surat kesanggupan membayar zakat dengan surat tersebut pegawai pemerintah menyetujui surat kesanggupan membayar zakat sehingga setelah adanya persetujuan dan mendatangi surat tersebut kemudian setiap pegawai berhak memotong gaji sebesar 2,5 % untuk menyetorkan terhadap pembayaran membayar zakat profesinya.

Tabel 5
Rekapitulasi Pernyataan Kesanggupan PNS Dinas/Instansi UPZ
KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KESANGGUPAN PER BULAN	
			ZAKAT	INFAK/SHODAQOH
1	SUPARYANTO	Kepala Sekolah	zakat	
2	ISTANTI,Ama Pd	Guru Kelas	zakat	
3	NARTO	Guru Kelas	zakat	
4	MARYONAH	Guru Kelas	zakat	
5	MUKTI ANDAJANI	Guru Kelas	zakat	
6	CASWINAH	Guru Kelas	zakat	
7	SOPIYAH	Guru Kelas	zakat	
8	SITI SUGI RAMUFTI	Guru Mapel	zakat	
9	RUMYATI	Guru Kelas	zakat	
10	SUWITO SIGIT	Kepala Sekolah	zakat	
11	MARSINAH	Guru Kelas	zakat	
12	RIYANTI,S.Pd	Guru Kelas	zakat	
13	SULARNO,S.Pd	Guru Kelas	zakat	
14	ABRIYANI,S.Pd	Guru Kelas	zakat	
15	ELIS STYOWATI	Kepala Sekolah	zakat	
16	MUKHOTIB	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
17	AGUS RIYANTO	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
18	HASNAH,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
19	WARYONAH	Guru Kelas	zakat	
20	MUFROIL,A.Ma Pd	Guru Kelas	zakat	
21	ENDININGSIH	Guru Kelas	zakat	
22	KURMAN,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
23	MINTARSIH,S.Pd	Guru Kelas	zakat	
24	KUSMIYATI	Guru PJOK	zakat	
25	ACHMAD S.	Guru Kelas	zakat	
26	NGADIMIN	Kepala Sekolah	zakat	
27	SAHRI	Guru Kelas	zakat	
28	RUSTOYO	Guru Kelas	zakat	
29	MAINI	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh

30	ANJAR FERONICA	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
31	KUSMOWATI,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
32	SIGIT WIDIYANTO	Guru	zakat	
33	MARINAH	Guru	zakat	
34	JUMINAH	Guru	zakat	
35	TRI MULYANI	Guru Kelas	zakat	
36	MARPUAH	Guru Kelas	zakat	
37	SALIPAH,A.Ma.Pd	Guru Kelas	zakat	
38	NUR HASANAH	Guru Kelas	zakat	
39	SUDIR RISDIYANTO	Guru Kelas	zakat	
40	INDRIYATI	Kepala Sekolah	zakat	
41	MULYONO,S.Pd.SD	Guru		
42	JAMILAH	Guru		Infak/Shodaqoh
43	YANA SRIYANI	Guru		Infak/Shodaqoh
44	DJAMILAH	Kepala Sekolah	zakat	
45	TATI RAHMAWATI	Guru		Infak/Shodaqoh
46	SUKAESIH	Guru	zakat	
47	ARUM WIJAYANTI	Guru	zakat	
48	HIMMAH K	Guru	zakat	
49	TASMAD A.Ma	Guru	zakat	
50	NUR AENI,S.Pd	Guru	zakat	
51	RUSMIYATI,A.Ma	Guru	zakat	
52	BANDIYAH,S.Pd	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
53	TAKUM	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
54	SUGIYAH,S.Pd.SD	Kepala Sekolah	zakat	
55	SRI MULYANAH	G2uru	zakat	
56	LILI WURYANTI	Kepala Sekolah	zakat	
57	SUYANTI,S.Pd.SD	Guru	zakat	
58	MUFTIHAH,S.Pd	Guru	zakat	
59	FARIDA YUNANI	Guru	zakat	
60	NANING SUMARNI	Guru	zakat	
61	TARMONO	Guru		Infak/Shodaqoh
62	PUJO SARJONO	Guru		Infak/Shodaqoh
63	ENY KAROMAH	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
64	KOMIRAH	Guru		Infak/Shodaqoh
65	IMRON FAUZI,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh

66	SODIKIN,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
67	SUHARNI	Guru		Infak/Shodaqoh
68	SLAMET RIYADI	Guru		Infak/Shodaqoh
69	SUCIATI	Guru		Infak/Shodaqoh
70	NUDIN SAEFUL	Guru		Infak/Shodaqoh
71	MUHYI S	Guru	zakat	
72	NOER HERAWATI	Guru	zakat	
73	SUDIARTO	Guru	zakat	
74	NASWAN,S.Pd	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
75	TARIYAH,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
76	RINAWATI,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
77	OKY KURNIAWAN,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
78	RAMSITI	Kepala Sekolah	zakat	
79	ROKHMİYATI	Guru		Infak/Shodaqoh
80	NAPSIYAH	Guru		Infak/Shodaqoh
81	ASEP SAEPUDIN	Guru		Infak/Shodaqoh
82	HIDAYATI	Kepala Sekolah	zakat	
83	SUPIYAH	Guru	zakat	
84	AHMAD KORI	Guru		Infak/Shodaqoh
85	TSALITS ARIFIYANI	Guru	zakat	
86	DIAH MURDIYATI,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
87	WASIRAN	Guru		Infak/Shodaqoh
88	SUKIRMAN,S.Pd	Guru	zakat	
89	RUTIAMAH	Guru	zakat	
90	AGUS CAHYANTO	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
91	SUGENG SAPTONO	Guru		Infak/Shodaqoh
92	MARWI	Guru		Infak/Shodaqoh
93	DEWI PUSPITOSARI,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
94	PRIYATMONO,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
95	SUPARNO,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
96	JULIYANTI	Guru		Infak/Shodaqoh
97	R.LUKMAN HASANI	Guru		Infak/Shodaqoh
98	ETI YUNINGSIH	Guru	zakat	
99	WAGIYARTI,S.Pd SD	Guru		Infak/Shodaqoh

100	IDA DAMAYANTI	Guru	zakat	
101	DINA PUJIANA	Guru		Infak/Shodaqoh
102	CAHYANTO	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
103	SUHIROH	Guru		Infak/Shodaqoh
104	EKA LUSIANI	Guru		Infak/Shodaqoh
105	SUSANTO	Guru	zakat	
106	AGUS SURYAWAN	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
107	WANTAR	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
108	CUCIWATI,S.Pd	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
109	TASWINARNI,S.Pd .SD	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
110	TURNIYATI,S.Pd.SD	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
111		Kepala Sekolah	zakat	
112	DASTO	Guru		Infak/Shodaqoh
113	DIYANTI S.Pd	Guru	zakat	
114	MANTO,	Guru		Infak/Shodaqoh
115	SUKUR SUBANA,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
116	SUMARYONO,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
117	VINA ANGGIA N.A	Guru		Infak/Shodaqoh
118	CARSONO,S.Pd.SD	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
119	DARSITI	Guru		Infak/Shodaqoh
120	TUGIMAN,S.Pd.SD	Guru	zakat	
121	DISYANTI,S.Pd SD	Guru		Infak/Shodaqoh
122	SURTIYAH	Guru		Infak/Shodaqoh
123	RUSTRI,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
124	SATIMIN,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
125	SUTRISNO,S.Pd.I	Guru	zakat	
126	KASTEM	Guru	zakat	
127	LUSI RAHMAWATI	Guru		Infak/Shodaqoh
128	EDWARD FACHEZAL,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
129	MASKUR,S.Pd.SD	Guru	zakat	
130	TURNO	Guru	zakat	
131	WARBITO	Kepala Sekolah	zakat	
132	BEDJO	Guru		Infak/Shodaqoh
133	YUGO DWI APRIYADI	Guru		Infak/Shodaqoh

134	SU'IP,S.Pd	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
135	SEDYA WIJAYANTI	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
136	ARUM FIBRIYANTIKA	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
137	CITO	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
138	DARNA	Guru		Infak/Shodaqoh
139	SRI SUTARTI	Guru		Infak/Shodaqoh
140	WARNOTO	Guru		Infak/Shodaqoh
141	JOKO SLAMET	Penjaga Sekolah		Infak/Shodaqoh
142	SARWADI	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
143	DESSY APRIYANTI	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
144	TAHYAT	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
145	DARWO SUBEKTIS,S.Pd	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
146	RUSWA	Guru		Infak/Shodaqoh
147	YOVITA WIDIATI	Guru		Infak/Shodaqoh
148	RINA MEIDA HAFITRIANA	Guru		Infak/Shodaqoh
149	SURYAT	Kepala Sekolah	zakat	
150	NGALIMUN	Guru		Infak/Shodaqoh
151	DIRO,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
152	SULARDI	Guru		Infak/Shodaqoh
153	CANTO	Kepala Sekolah	zakat	
154	AMAT KASERI	Guru Kelas	zakat	
155	CARTA	Guru kelas	zakat	
156	EGA PRIYONO,S.Pd	Guru PJOK		Infak/Shodaqoh
157	WATNO YUANTO,S.Pd	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
158	WINARNI,S.Pd.SD	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
159	KINAFI,S.Pd	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
160	RINI TRISNAENI	Guru		Infak/Shodaqoh
161	NGATIMIN,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
162	SUMARJO	Kepala Sekolah	zakat	
163	RUSLAN	Guru		Infak/Shodaqoh
164	WARSINI,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
165	SAFITRI FEBRIANINGSIH,S.Pd.	Guru		Infak/Shodaqoh

166	TARYOKO	Guru		Infak/Shodaqoh
167	SUGINI,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
168	YULIANA DEWI	Guru		Infak/Shodaqoh
169	RUSWANTO	Guru		Infak/Shodaqoh
170	SITI HANANI	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
171	CARIYANTO	Guru PJOK		Infak/Shodaqoh
172	SULASTRI	Guru Kelas	zakat	
173	DENI MARLINA	Guru Kelas	zakat	
174	TARWIN,S.Pd	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
175	ARMAN	Guru		Infak/Shodaqoh
176	TUTI RAHAYU	Guru		Infak/Shodaqoh
177	ROSID	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
178	MUNDARTO,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
179	RUSTI	Guru		Infak/Shodaqoh
180	MUJIBUN	Guru		Infak/Shodaqoh
181	CASWANTO,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
182	RASKO,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
183	SARKO,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
184	TATI SUGIYARTI,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
185	EKO RIYANTO,S.Pd.SD	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
186	AMIN APANDI,SE	Guru Kelas		Infak/Shodaqoh
187	SUMARWATI	Guru kelas		Infak/Shodaqoh
188	ISRODIN,S.Pd	Kepala Sekolah	zakat	
189	LALI YULIANI,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
190	WARSONO,S.Pd	Guru		Infak/Shodaqoh
191	EKO PRAYITNO,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
192	HERLINA REZZA PERTIWI	Guru		Infak/Shodaqoh
193	TOHID,S.Pd.SD	Kepala Sekolah		Infak/Shodaqoh
194	CATUR BASUKI	Guru		Infak/Shodaqoh
195	RASIWAN,S.Pd.SD	Guru		Infak/Shodaqoh
196	RASITO,S.Pd	KORWIL BIDIKCAM CMG	zakat	

197	Drs. A.Z. ARIFIN, MM	Pengawas	zakat	
198	KARSONO, S.Pd	Penilik	zakat	
199	SUDARYO, S.Pd	Pengawas	zakat	
200	PURNAMA, S.Pd	Pengawas MADYA SD	zakat	
201	NONO SRIYONO, S.Pd	Pengawas	zakat	
202	NGADINO, S.Pd	Pengawas	zakat	
203	SODIKIN, S.Pd	Pengawas MADYA SD	zakat	
204	WAHID MUSTOFA	Pengelola Data	zakat	
205	NASPIYAH	Pengawas TK	zakat	
206	SUPARMONO, S.Sos.MM	Penilik PAUD	zakat	
207	EKO SARTONO, S.Ag, MM	Penilik PAUD	zakat	
208	SRIWIYANTI EKA P.S.Pd	Pelaksana Administrasi	zakat	

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Dari tabel rekapitulasi diatas menyatakan bahwa 100 PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menyanggupi membayar zakat Profesi setiap bulannya sehingga nanti gaji yang di terima akan di potong 2,5 % untuk membayar zakat profesi kemudian 108 PNS (Pegawai Negeri Sipil Negera) telah menyanggupi membayar infak/shodaqoh kemudian dibayarkan dan dihimpun oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap setelah itu disetorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap dan diberikan kembali 60 % dari penghimpunan zakat dan infak/shodaqoh untuk penyaluran kepada yang berhak menerima zakat profesi dan infak/shodaqoh kepada UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Tabel 6
Rekapitulasi Pernyataan Kesanggupan PPPK Dinas/Instansi UPZ
KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap

NO	NAMA	JABATAN	KESANGGUPAN PER BULAN ZAKAT/INFAK/SHADAQOH
1	RASMINI, S.Pd.SD	Guru	zakat
2	TITI HERYANTI, S.Pd.SD	Guru	zakat
3	TRI LUPITO, S.Pd.SD	Guru	zakat
4	HARYANTO, S.Pd.SD	Guru	zakat
5	RUKMIYATI, S.Pd.SD	Guru	zakat
6	SLAMET RIYADI, S.Pd.SD	Guru	zakat
7	SITI NUR AJIZAH, S.Pd.I	Guru	zakat
8	DIRWANTO, S.Pd.SD	Guru	zakat
9	LILA MULYANI, S.Pd.SD	Guru	zakat
10	TOFIK, S.Pd.I	Guru	zakat
11	Dra. ROJIYATUL MUKAROMAH	Guru	zakat
12	WARGO, S.Pd	Guru	zakat
13	JENAL MUSTOFA, S.Pd.I	Guru	zakat
14	DASKA, S.Pd.I	Guru	zakat
15	KAMTO, S.Pd	Guru	zakat
16	SUPRIJATIN, S.Pd.I	Guru	zakat
17	SAKUR GUNAWAN, S.Pd.SD	Guru	zakat
18	SRI HASTUTI, S.Pd.I	Guru	Zakat
19	TARWIYANTI, S.Pd.SD	Guru	Zakat
20	WINARNI, S.Pd.SD	Guru	Zakat
21	AKHMAD MUHLISIN, S.Pd.I	Guru	Zakat

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Dari tabel rekapitulasi di atas menunjukkan bahwa 21 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja) yang menyanggupi membayar zakat Profesi setiap bulannya sehingga nanti gaji yang di terima akan di potong 2,5 % untuk membayar zakat profesi kemudian di bayarkan dan di himpun oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap setelah itu disetorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap dan diberikan kembali 60 % dari penghimpunan zakat dan infak/shodaqoh untuk penyaluran kepada yang berhak menerima zakat profesi dan infak/shodaqoh kepada UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Semua kegiatan yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat harus didorong melalui skema distribusi yang baik sehingga sisanya berasal dari distribusi, apapun skema pemungutannya. Sama dengan UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap, Keberhasilan kegiatan pengumpulan juga didukung oleh kegiatan distribusi. Operasi distribusi yang dipercaya oleh Muzaki, yang berdampak besar bagi kesejahteraan Mustahiki, sehingga Muzaki selalu membayar zakat, profesi serta infak/shodaqohnya melalui UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap. Laporan setoran setiap bulan dana zakat profesi dan infak/shodaqoh sebagai berikut.

Tabel 7
Rekapitulasi Laporan Setoran ZIS (Zakat, infak, dan Shodaqoh)
UPZ KORWIL BIDIKCAM Cimanggu Kabupaten Cilacap
Bulan Januari S.D Desember 2021

NO	TANGGAL	BULAN	BESARAN SETORAN		JUMLAH	JUMLAH PER TAHAP		PENERIMAAN 60%	PENTASARUFAN
			ZAKAT	INFAQ					
1	-	SETORAN ZAKAT BULAN JANUARI 2021	Rp 6,674,850	Rp 4,360,000	Rp 11,034,850	Tahap 1	Rp 30,686,750	Rp 18,412,050	Rp 18,300,000
2	-	SETORAN ZAKAT BULAN FEBRUARI 2021	Rp 11,428,900	Rp 8,223,000	Rp 19,651,900				
3	-	SETORAN ZAKAT BULAN MARET 2021	Rp 11,428,900	Rp 8,148,000	Rp 19,576,900	Tahap 2	Rp 40,013,300	Rp 24,007,980	Rp 23,300,000
4	-	SETORAN ZAKAT BULAN APRIL 2021	Rp 12,363,400	Rp 8,073,000	Rp 20,436,400				
5	-	SETORAN ZAKAT BULAN MEI 2021	Rp 11,948,800	Rp 7,998,000	Rp 19,946,800	Tahap 3	Rp 39,893,600	Rp 23,936,160	Rp 23,800,000
6	-	SETORAN ZAKAT BULAN JUNI 2021	Rp 11,948,800	Rp 7,998,000	Rp 19,946,800				
7	-	SETORAN ZAKAT BULAN JULI 2021	Rp 11,683,800	Rp 7,998,000	Rp 19,681,800	Tahap 4	Rp 38,792,700	Rp 23,275,620	Rp 23,000,000
8	-	SETORAN ZAKAT BULAN AGUSTUS 2021	Rp 11,262,900	Rp 7,848,000	Rp 19,110,900				
9	-	SETORAN ZAKAT BULAN SEPTEMBER 2021	Rp 11,262,900	Rp 9,423,000	Rp 20,685,900	Tahap 5	Rp 41,156,800	Rp 24,694,080	Rp 24,400,000
10	-	SETORAN ZAKAT BULAN OKTOBER 2021	Rp 11,122,900	Rp 9,348,000	Rp 20,470,900				
11	-	SETORAN ZAKAT BULAN NOVEMBER 2021	Rp 11,095,800	Rp 9,123,000	Rp 20,218,800	Tahap 6	Rp 40,245,600	Rp 24,147,360	Rp 19,000,000
12	-	SETORAN ZAKAT BULAN DESEMBER 2021	Rp 10,978,800	Rp 9,048,000	Rp 20,026,800				
JUMLAH TOTAL			Rp 133,200,750	Rp 97,588,000	Rp 230,788,750		Rp 230,788,750	Rp 138,473,250	Rp 131,800,000

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Dari tabel rekapitulasi setoran zakat dan infak/shodaqoh di atas menjelaskan setiap bulan dana zakat profesi dan infak/shodaqoh yang terkumpul bervariasi jumlahnya. Zakat dan infak/shodaqoh terhimpun di tahun 2021 sejumlah Rp. 230.788.750,- jumlah tersebut dari zakat profesi sebesar Rp. 133.200.750,- sedangkan infak/shodaqoh sebesar Rp. 97.588.000,- kemudian dari jumlah zakat profesi dan infak/shodaqoh di setorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap dan di bagi 60 % untuk sebagai pemasukan zakat Profesi dan infak/shodaqoh kepada UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap sehingga 60 % dari Rp 230.788.750,- adalah sebesar Rp. 138.473.250,- jumlah tersebut adalah sebagai pemasukan penerimaan zakat profesi dan infak/shodaqoh kepada UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap kemudian di tasarufkan sebesar Rp 131.800.000,-. Untuk penerimaan setoran nya di berikan dalam 2 bulan sekali sehingga dalam satu tahun UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) kabupaten Cilacap dapat menerima 6 kali tahapan dalam 1 kali tahapan jumlah yang terima tentu nya berbeda karena sesuai dengan setoran yang telah di setorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Cilacap.

Tabel 8
Laporan Setoran UPZ KORWIL BIDIKCAM Tingkat Kabupaten
Tahun 2021 (10 Besar)

No	Instansi	Setor ZIS
1	UPZ KORWIL BIDIKCAM Karangpucung	Rp. 285.404.323,-
2	UPZ KORWIL BIDIKCAM Kroya	Rp. 263.897.365,-
3	UPZ KORWIL BIDIKCAM Kesugihan	Rp. 238.777.127,-
4	UPZ KORWIL BIDIKCAM Dayehluhur	Rp. 208.454.512,-
5	UPZ KORWIL BIDIKCAM Cilacap Utara	Rp. 204.441.450,-
6	UPZ KORWIL BIDIKCAM Maos	Rp. 178.698.718,-

7	UPZ KORWIL BIDIKCAM Gandrungmangu	Rp. 170.898.725,-
8	UPZ KORWIL BIDIKCAM Wanareja	Rp.142.006.336,-
9	UPZ KORWIL BIDIKCAM Cimanggu	Rp. 138.473.250,-
10	UPZ KORWIL BIDIKCAM Sampang	Rp. 137.378.437,-

Sumber : Dokumen UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu (2021)

Berdasarkan laporan setoran UPZ KORWIL BIDIKCAM tingkat kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdiri dari PNS(Pegawai Sipil Negara) dan PPPK(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) Mereka sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk mengeluarkan Zakat profesi serta Infak/Sodaqoh melalui UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap dan kemudian di setorkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Cilacap. Bukti tersebut telah tercantum dalam laporan setoran di atas yang telah menyebutkan bahwa UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap telah menduduki peringkat ke 9 (sembilan) dalam penyetoran zakat profesi dan infak/shodaqoh.

Analisis di atas bisa dilihat dari tolak ukur efektivitas yaitu :

1. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkeselimbangan dan sederhana.
2. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
3. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.
4. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.

5. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
6. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. (Hani Handoko, 2003:103-105).

Jadi dari tolak ukur efektivitas di atas yang telah di sebutkan efektivitas program penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap dilihat dari yaitu :

1. Ketepatan tepatnya dalam pembayaran zakat profesi yaitu sebulan sekali dari pemotongan gaji PNS (Pegawai Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja).
2. Objektifitas yang dilakukan langsung dengan membayar langsung zakat profesi lewat UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap dan tepatnya dalam pembayaran zakat profesi yaitu sebulan sekali dari pemotongan gaji PNS (Pegawai Sipil Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja).
3. Ruang lingkup disini yaitu orang yang berhak membayar zakat yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu karyawan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil).
4. efektivitas biaya disini yaitu efektivitas dari gaji yang diterima kemudian di potong 2,5 % dari gaji yang telah di terima untuk pembayaran zakat profesi.
5. Akuntabilitas disini mengenai suatu tanggung jawab yang dilaksanakan untuk membayar zakat profesi atau orang yang sudah terkena nisab dari gaji profesinya dan untuk tanggung jawab dalam implementasinya yaitu sudah melaksanakan secara sebulan sekali dari pemotongan gaji profesi.
6. ketepatan waktu disini yaitu sekitar di tanggal 2 atau 3 untuk pengeluaran zakat profesi sesuai gaji yang di terima oleh ASN (Aparatur Sipil Negara).

Efektivitas program penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap dapat dilakukan sudah tergolong efektif dikarenakan PNS dan PPPK telah menyanggupi untuk membayar zakat profesi maupun infak/sodaqoh

sehingga dalam penghimpunan zakat profesi di tersebut sudah memenuhi tujuan yang telah dicapai.

C. Efektivitas Program Penyaluran Zakat Profesi UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Penghimpun Zakat Koordinator Wilayah Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa efektivitas program penyaluran adalah sebuah organisasi atau lembaga yang mampu menyusun seberapa jauh sasaran dan target yang ingin dicapai sesuai tujuannya. Efektivitas program penyaluran di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah mampu menjalankan program yang telah ada didalam program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cilacap dalam pencapaian tersebut telah menjalankan empat program diantaranya telah di sampaikan oleh narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara dengan dengan ketua, koordinator, dan karyawan non PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengatakan bahwa :

Penyaluran zakat profesi sudah sesuai asnaf yang telah ada dalam pembagian zakat profesi, penyaluran tersebut dilaksanakan dalam 2 bulan sekali sehingga dalam setahun ada 6 tahap dalam penyaluran zakat profesi dan setiap tahap nya di salurkan dengan program yang berbeda2 semisal di tahap ke satu dengan program Cilacap cerdas nanti tahap ke dua dengan program Cilacap taqwa dan sebagainya sesuai program yang ada dari BAZNAS Cilacap akan tetapi UPZ KORWIL BIDIKCAM baru melaksanakan empat program yaitu Cilacap Cerdas, Cilacap makmur, Cilacap Taqwa, dan Cilacap Peduli. ujar bapak Karsono sebagai ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap (Karsono, 2022).

Penyalurannya kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, penyalurannya sudah sesuai sasaran dan sesuai program BAZNAS Cilacap. Ujar bapak Eko Sartono sebagai Koordinator KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap (Eko Sartono, 2022).

Mekanisme penyalurannya langsung diberikan langsung kepada orang yang telah dipilih dalam kualifikasi yang berhak menerima zakat profesi. Ujar ibu Upri Rusmalawati sebagai karyawan non PNS KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap (Upri Rusmalawati, 2022).

Berdasarkan hasil data yang ada dan wawancara dengan bapak Karsono, S.Pd., M.Pd, bapak Eko Surtono, S.Pd , dan ibu Upri Rusmalawati mengatakan bahwa ada beberapa program dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap yang telah terlaksana, efektivitas nya yang telah dilakukan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap dalam peyaluran zakat profesi antara lain :

1. Cilacap Cerdas

a) Bantuan Untuk Siswa Tidak Mampu

Kegiatan ini bertujuan menurunkan biaya pendidikan sehingga para siswa ini dapat menerima dukungan untuk menyelesaikan wajib belajar. Siswa tidak mampu akan mendapatkan donasi bantuan sebesar Rp. 300.000,- Penyaluran donasi tersebut dilaksanakan setiap satu semester atau enam bulan sekali. Dengan jumlah siswa 332 orang dalam setahun sehingga pemberian yaitu :

- 1) Tahap 1 sejumlah 51 siswa pada bulan Januari s/d Februari,
- 2) Tahap 2 sejumlah 51 siswa pada bulan Maret s/d April,
- 3) Tahap 3 sejumlah 63 siswa pada bulan Mei s/d Juni,
- 4) Tahap 4 sejumlah 62 siswa pada bulan Juli s/d Agustus,
- 5) Tahap 5 sejumlah 60 siswa pada bulan September s/d Oktober,
- 6) Tahap 6 sejumlah 45 siswa pada bulan November s/d Desember.

Gambar 1
Bantuan Untuk Siswa Tidak Mampu



2. Cilacap Makmur

a) Bantuan Untuk Transportasi Guru/Karyawan

Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan guru/karyawan dalam menjalankan tugasnya. Donasi bantuan sebesar Rp. 500.000,- diberikan kepada setiap guru/karyawan yang mendapatkan bantuan. Penyaluran donasi tersebut dilaksanakan setiap satu semester atau enam bulan sekali. Dengan jumlah karyawan 63 orang orang dalam setahun sehingga pemberian yaitu :

- 1) Tahap 1 sejumlah 6 karyawan pada bulan Januari s/d Februari,
- 2) Tahap 2 sejumlah 16 karyawan pada bulan Maret s/d April,
- 3) Tahap 3 sejumlah 11 karyawan pada bulan Mei s/d Juni,
- 4) Tahap 4 sejumlah 11 karyawan pada bulan Juli s/d Agustus,
- 5) Tahap 5 sejumlah 11 karyawan pada bulan September s/d Oktober,
- 6) Tahap 6 sejumlah 8 karyawan pada bulan November s/d Desember.

Gambar 2
Bantuan Untuk Trasportasi Guru/ Karyawan



3. Cilacap *Taqwa*

- a) Bantuan pembangunan sumur bor, tempat wudhu, dan kamar mandi di *Mushola* UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu sebesar Rp 5.000.000,- disalurkan pada periode Juni s/d Desember.

Bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan di lingkup UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu. Kegiatan ini dilaksanakan secara insidental. Fasilitas lengkap yang ada di *Mushola* UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu akan memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

Gambar 3
Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu dan Kamar Mandi



- b) Bantuan rehabilitasi musholla SDN Pesahangan 02 Kecamatan Cimanggu sebesar Rp 5.000.000,- di salurkan pada periode September s/d Oktober.

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan tempat yang lebih nyaman dalam kegiatan keagamaan di lingkungan SDN Pesahangan 02 Kecamatan Cimanggu untuk guru dan murid ketika menjalankan ibadah sholat dan praktek pelajaran agama islam yang di berikan oleh guru kepada murid.

Gambar 4
Peresmian Bantuan Rehabilitasi Musholla SDN Pesahangan 02
Kecamatan Cimanggu



4. Cilacap Peduli
- a) Pemberian bantuan bencana alam tanah longsor di Citulang Desa Kotabima Kecamatan Cimanggu berupa peralatan ibadah seperti sajadah, Al-qur'an, sarung, dan mukena sejumlah Rp 5.000.000,- disalurkan pada periode November s/d Desember.

Pemberian bantuan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk kegiatan keagamaan kepada yang terkena dampak bencana alam longsor di Citulang, Desa Kotabima, Kecamatan Cimanggu. Tindakan ini acak. Fasilitas ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam longsor di Citulang, Desa Kotabima, Kecamatan Cimanggu.

Gambar 5
Pemberian Bantuan Bencana Alam Tanah Longsor Di Citulang
Desa Kotabima Kecamatan Cimanggu



Efektivitas penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan) kabupaten Cilacap Baik dana zakat profesi maupun infak/sodaqoh sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dalam kaitannya dengan Al-Quran dan Hadits. Penyaluran dana zakat profesi dan infak/shodaqoh dengan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap yaitu : program Cilacap cerdas, Cilacap makmur, Cilacap taqwa, Cilacap sehat dan Cilacap peduli. .Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap baru menjalankan 4 (empat) program yaitu Cilacap cerdas diantaranya Bantuan untuk siswa tidak mampu. Cilacap makmur diantaranya bantuan untuk siswa dan transportasi guru/ karyawan. Cilacap taqwa diantaranya adanya Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / TPQ, Cilacap Peduli diantaranya pemberian bantuan bencana alam tanah longsor.

Penyaluran zakat profesi dan infak/shodaqoh disebutkan oleh ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan efektif karena penyaluran sudah sesuai dengan program yang ada dari BAZNAS

(Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Cilacap sehingga dari sini hanya perlu peningkatan dalam penyaluran agar menjadi lebih baik kedepannya.

Analisis di atas bisa dilihat dari tolak ukur efektivitas yaitu :

1. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkeimbangan dan sederhana.
2. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
3. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.
4. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
5. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
6. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. (Hani Handoko, 2003:103-105).

Jadi dari tolak ukur efektivitas di atas yang telah disebutkan efektivitas program penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap dilihat dari yaitu :

1. Kegunaan nya bahwa suatu pelaksanaan fungsi nya sudah digunakan dengan tepat sasaran seperti menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat profesi seperti fakir, miskin, dan amil.
2. Ketepatan dan objektifitasnya bahwa telah di berikan ke tempat yang berhak menerima nya seperti mushola, sekolah, dan tempat-tempat umum yang semestinya harus diperbaiki.
3. Ruang lingkupnya telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti karyawan non PNS (Pegawai Negeri Sipil), guru honorer, dan siswa siswi kurang mampu.
4. Efektivitas biaya , biaya yang di berikan sebesar 60% dari BAZNAS di kelola dengan baik oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap

dan disalurkan sesuai dengan aturan yang telah ada dan di berikan secara tepat sasaran.

5. Akuntabilitas yang diberikan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap di laksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti rangkaian acara yang telah di buat seperti pemberian kepada siswa siswi kurang mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh keikhlasan dalam menjalani acara.
6. Ketepatan waktu dalam ketepatan waktu disini telah di berikan sesuai prosedur yakni 6 tahap selama setahun sehingga dua bulan sekali dalam penyalurannya dengan program-program yang berbeda-beda sesuai prpgram yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Efektivitas program penyaluran di UPZ KORWIL BIDIKCAM dapat dikatakan sudah tergolong efektif dikarenakan pengurus UPZ telah menyalurkan zakat profesi, infa/shodaqoh telah tepat sasaran sesuai yang terdapat didalam 8 ashaf yaitu fakir, miskin, amil, dan fisabilillah kemudian UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah menyalurkan zakat profesi, infak/shodaqoh sesuai program yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah terlaksana empat program yaitu Cilacap cerdas, Cilacap Makmur, Cilacap Takwa, dan Cilacap Peduli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas yang dilakukan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah efektif sehingga dapat dilihat dari Efektivitas penghimpunan dan program penyaluran yang telah dilakukan. Untuk Efektivitas penghimpunannya sudah sesuai target yang telah di berikan oleh BAZNAS (Badan Amil zakat Nasional) Kabupaten Cilacap selain target yang telah tercapai UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap telah mencapai peringkat 9 (Sembilan) dalam penghimpunan setoran zakat profesi dan infak/shodaqoh. Sedangkan untuk Efektivitas penyalurannya sudah dilakukan atau dijalankan dengan baik sesuai dengan program BAZNAS(Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Cilacap. Efektivitas penyaluran tersebut yang sudah di jalankan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap Cerdas, Cilacap Makmur, Cilacap Takwa, dan Cilacap Peduli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, maka penulis memberi saran atau harapan yaitu :

1. kepada pengurus UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada para ASN tingkat Kecamatan Cimanggu karena zakat profesi dan infak/shodaqoh ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan di wilayah kecamatan Cimanggu.
2. Kepada UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap diharapkan untuk menyalurkan zakat profesi dan infak/shodaqoh diluar lingkup pendidikan sehingga manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat umum.
3. Kepada penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan judul yang lainnya tidak seperti yang sudah penulis jabarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Musfira. 2018. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara", dalam Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis. Volume 2 | Nomor 2 | Juli-Desember 2018. p-ISSN:2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970.
- B Hakim, Abd dkk, 2019. "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 1.
- BAZNAS, 2019. "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional". Jakarta Pusat.
- Dahlan, Ahmad. 2019. "*Buku Saku Perzakatan*". Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007 "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahrini, Husnul Hami. 2016. "Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015", dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPE). Volume : 7 Nomor 2.
- Fakhrudin, 2008. "FIKIH & MANAJEMEN ZAKAT di Indonesia". Malang: UIN-MALANG PRESS.
- Istiqomah, Afifatul. 2019. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Di Polres Banyumas", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Karsono, 2022. Ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap – Efektivitas Program Penghimpunan dan Program penyaluran Zakat Profesi ASN. (N. Kholilah, Interviewer)
- KBBI Online. [Arti kata efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). diakses pada 29 Maret 2023 jam 23.35 WIB
- Kelana, Rahma Ridhani Aries. 2020. "EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BENTUK PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA MUSLIM OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN", *Skripsi*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Khasanah, 2010. "*Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Malang: UIN-MALIKI PRESS.

- Moleong, Lexy J. 2014. "*METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*". Bandung :PT Remaja Rosda Karya.
- Mualimah, Siti. 2019. "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak". *Islamic Manajemen and Empowerment Journal (IMEJ)*, Volume 1, Number 1, June 2019.p. 45-62.
- Muhamad. 2002. "*ZAKAT PROFESI:Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*". Jakarta:Salemba Diniyah.
- Mujiatun, Siti. 2016. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi:Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan", provided by E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1, 2016:24-44.
- Mulyasa. 2004. "*Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*".
- Nadeak, Irwan Lamhot. 2020. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi", Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Rochaety, Ety dkk. 2005. "*Kamus Istilah Ekonomi*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusmalawati, Upri. 2022. Karyawan Non PNS – Efektivitas Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap (N. Kholilah, Interviewer)
- Sartono, Eko. 2022. Koordinator KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap – Efektivitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ KORWIL BIDIKCAM. (N. Kholilah, Interviewer)
- Satyarini, Nurseha. 2015. "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System Pada BAZIS DKI Jakarta", *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shadil. "*Ensiklopedia Bahasa Indonesia*". Jakarta:PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Sugiyono. 2019. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*". Bandung:Alfabeta.
- Tim Emir. 2016. "*Panduan ZAKAT Terlengkap*". Jakarta:Erlangga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Dengan Ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

1. Apakah zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan efektif ?
2. Apakah orang yang berkewajiban membayar zakat profesi sudah melaksanakan kewajiban itu ?
3. Dimana orang yang membayar Zakat Profesi ?
4. Dimana saja penyaluran zakat profesi dilakukan ?
5. Siapa orang yang membayar zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap?
6. Siapa yang menerima zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap
7. Kapan PNS dan PPPK membayar zakat profesi ?
8. Kapan penghimpunan zakat profesi dilakukan ?
9. Kapan Penyaluran zakat profesi dilakukan ?
10. Bagaimana penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
11. Bagaimana penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
12. Berapa jumlah PNS dan PPPK yang ada di KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
13. Berapa jumlah PNS dan PPPK yang membayar zakat profesi ?
14. lalu mengapa hanya 205 PNS yang membayar zakat profesi sisa nya kenapa tidak membayar zakat profesi pak ?
15. Berapa penghimpunan dalam satu bulan ?
16. Apakah penghimpunan nya sudah efektif ?
17. Apakah penyaluran nya sudah efektif ?


B. Pedoman Wawancara Dengan Orang Yang Membayar Zakat Profesi/ Muzakii di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

1. Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat profesi dari penghasilan bapak ?
2. Apakah penghimpunan di UPZ KORWIL BIDICAM Kabupaten Cimanggu sudah Efektif ?
3. Dimana bapak membayar zakat profesi ?

4. Kapan bapak membayar zakat profesi ?
5. Siapa saja yang berhak menerima zakat profesi ?
6. Bagaimana penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
7. Bagaimana penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

C. Pedoman Wawancara Dengan Orang Yang Berhak Menerima Zakat Profesi /Di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

1. Apakah ibu mengetahui zakat profesi yang disalurkan oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM ?
2. Dimana alokasi pemberian zakat profesi oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
3. Siapa saja yang menerima zakat profesi dari UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
4. Mengapa ibu layak menerima zakat profesi dari UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat profesi oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Dengan Ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Narasumber : Karsono, S.Pd.,M.Pd

Jabatan : Ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Waktu : Senin, 07 November 2022

Lokasi : UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

P : apakah zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan efektif ?

N: sudah

P : apakah orang yang berkewajiban membayar zakat profesi sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi ?

N : sudah

P : dimana orang yang membayar zakat profesi ?

N : di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap

P : Dimana saja penyaluran zakat profesi dilakukan ?

N : SDN Pesahangan 02 Kecamatan Cimanggu, Desa Citulang Kecamatan Cimanggu, dan KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap

P : Siapa orang yang membayar zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap?

N : Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

P : Siapa yang menerima zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap?

N : anak yatim piatu, anak yang kurang mampu, guru dan penjaga yang belum mendapat SPT atau non PNS, orang yang terkena musibah bencana alam.

P : Kapan PNS dan PPPK membayar zakat profesi ?

N : ketika orang tersebut menerima gaji kemudian langsung menyetorkan atas kewajiban membayar zakat profesi yang telah di sanggupi nya.

P : Kapan penghimpunan zakat profesi dilakukan ?

N : di tanggal 2 atau 3 dalam sebulan sekali.

P : Kapan Penyaluran zakat profesi dilakukan ?

N : 2 bulan sekali

P : Bagaimana penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

N : penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan baik sesuai aturan dari BAZNAS Cilacap dan tergolong efektif karena orang yang berkewajiban membayar zakat telah membayar zakat profesi sesuai aturan yang ada dalam syariat islam.

P : Bagaimana penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap pak?

N : penyaluran zakat profesi sesuai asnaf yang telah ada dalam pembagian zakat profesi dan sudah sesuai sasaran.

P : Berapa jumlah PNS dan PPPK yang ada di KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

N : 223 PNS dan 21 PPPK

P : Berapa jumlah PNS dan PPPK yang membayar zakat profesi ?

N : 205 PNS dan 21 PPPK

P : lalu mengapa hanya 205 PNS yang membayar zakat profesi sisa nya kenapa tidak membayar zakat profesi pak ?

N : karena ada PNS yang beragama non islam dan ada sebagian PNS yang hanya memberikan infak dan sedekah saja atau tidak menyanggupi membayar zakat profesi.

P : Berapa jumlah penghimpunan dalam satu bulan nya pak ?

N : Rp. 18.643.800,-

P : Apakah penghimpunan nya sudah efektif pak ?

N : sudah mbak karena sebgaiain besar sudah membayar zakat profesi

P : Apakah penyaluran nya sudah efektif pak ?

N : Sudah karena sudah sesuai sasaran



Transkrip Wawancara Dengan Orang Yang Membayar Zakat Profesi/ Muzakii di UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Narasumber : Eko Sartono, S.Ag

Jabatan: Koordinator KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Waktu : Senin, 07 November 2022

Lokasi : UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

P : Apakah bapak sudah melaksanakan membayar zakat profesi dari penghasilan bapak ?

N : sudah mbak

P : Apakah penghimpunan di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cimanggu sudah Efektif ?

N : menurut saya sudah mbak karena sudah sebgain besar sudah membayarkan zakat profesi

P : Dimana bapak membayar zakat profesi ?

N : Di UPZ KORWIL BIDIKCAM

P : Kapan bapak membayar zakat profesi ?

N : setiap tanggal 2 atau 3 dalam sebulan sekali

P : Siapa saja yang berhak menerima zakat profesi ?

N : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil

P : Bagaimana penghimpunan zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

N : penghimpunan nya sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik

P : Bagaimana penyaluran zakat profesi di UPZ KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

N : penyalurannya sudah sesuai sasaran



Transkrip Wawancara Dengan Orang Yang Berhak Menerima Zakat Profesi /Di
UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang
Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber

Narasumber : Upri Rusmalawati

Jabatan : Karyawan non PNS KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul
Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten
Cilacap.

Waktu : Senin, 07 November 2022

Lokasi : UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator
Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap.

P : Apakah ibu mengetahui zakat profesi yang disalurkan oleh UPZ KORWIL
BIDIKCAM ?

N : iya saya mengetahui nya

P : Dimana alokasi pemberian zakat profesi oleh UPZ KORWIL BIDIKCAM
Kabupaten Cilacap ?

N : SDN Pesahangan 02 Kecamatan Cimanggu, Desa Citulang Kecamatan
Cimanggu, dan KORWIL BIDIKCAM Kabupaten Cilacap

P : Siapa saja yang menerima zakat profesi dari UPZ KORWIL BIDIKCAM
Kabupaten Cilacap ?

N : siswa tidak mampu, siswa yatim piatu, pegawai dan penjaga yang tidak
mempunyai SPT atau non PNS

P : Mengapa ibu layak menerima zakat profesi dari UPZ KORWIL BIDIKCAM
Kabupaten Cilacap ?

N : karena saya pegawai yang tidak mempunyai SPT atau Non PNS

P : Bagaimana mekanisme penyaluran zakat profesi oleh UPZ KORWIL
BIDIKCAM Kabupaten Cilacap ?

N : langsung diberikan kepada orang yang telah di pilih atau orang yang berhak menerima zakat profesi



Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian

<p>Pengambilan Data</p> 	<p>Wawancara dengan Ketua UPZ KORWIL BIDIKCAM (Unit Pengumpul Zakat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu) Kabupaten Cilacap</p> 
<p>Wawancara dengan orang yang membayar zakat profesi</p> 	<p>Wawancara dengan orang yang menerima zakat profesi</p> 

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHR

Lampiran 4

Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 562/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/2/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Semester/ SKS : VIII/ 139 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai

Bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 15 Februari 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

lampiran 5

Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 15 Juni 2022
Dosen Pembimbing



Ma'ruf Hidayat, M.H.

Lampiran 6

Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 731/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/3/2022 Purwokerto 07 Maret 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Mar'uf Hidayat, M.H.
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 23 Februari 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 24 Februari 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Semester : 8
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektifitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Prodi. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Redjuni Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 7

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No.

731/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/3/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Nur Kholilah NIM : 1817204031

Judul Skripsi : Efektifitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ
Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 07 Maret 2022

Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

*Catatan: *Coret yang tidak perlu*

Lampiran 8

Surat Keterangan Telah Lulus Semua Mata Kuliah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 963/Un.19/FEBIJ.MZW/PP.009/4/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Semester/ SKS : VIII/ 139 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua mata kuliah (kecuali skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian komprehensif dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 13 April 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2509/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing : Ma'ruf Hidayat, M.H.
Judul : Efektivitas Program Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Profesi di UPZ
Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cimanggu

Pada tanggal 19/07/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 21 Juli 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 10

Kartu Bimbingan Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN SISWA ISLAM
Jalan Jenderal Soedirho Purwokerto, 34 Purwokerto 51126
 Telp. 0281-425014, Fax. 0281-426013, Website: www.uin-pw.kemdikbud.go.id

BLANGKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Nur Khalilah
 NIM : 1817204031
 Prodi/semester : MAZAWA/VIII
 Dosen Pembimbing : Mu'af Hidayat, M.H
 Judul Skripsi : Efektivitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cawaslega

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Maret	Jum'at, 04 Maret 2022	Bimbingan ganti judul proposal skripsi.		
2.	Juni	Selasa, 07 Juni 2022	Bimbingan menandatangani surat terkait surat hadir mengenai judul proposal skripsi dan menandatangani persetujuan kelulusan.		
3.	Juni	Jum'at, 10 Juni 2022	ACC proposal Skripsi untuk ditentaskan.		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 14 Juni 2022
 Pembimbing

Mu'af Hidayat, M.H
 NIP. 19640404 201903 1012


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESSOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN SISWA ISLAM
Jalan Jenderal Soedirho Purwokerto, 34 Purwokerto 51126
 Telp. 0281-425014, Fax. 0281-426013, Website: www.uin-pw.kemdikbud.go.id

BLANGKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Nur Khalilah
 NIM : 1817204031
 Prodi/semester : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Dosen Pembimbing : Mu'af Hidayat, M.H
 Judul Skripsi : Efektivitas Program Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Profesi Di UPZ EDUWLS BIRREKAM (Dlm Pengumpulan Data Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cawaslega) Kabupaten Cawaslega

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	September	Jumat, 12 September 2021	Bimbingan menandatangani persetujuan kelulusan di BAB I, II, dan III		
2	September	Jum'at, 18 September 2021	Bimbingan menandatangani persetujuan kelulusan di BAB I, II, dan III		
3	Januari	Jum'at, 23 Januari 2022	Bimbingan menandatangani surat persetujuan terakumulasi, dibantu, dan persetujuan, menandatangani surat dan menandatangani persetujuan di BAB IV		
4	Februari	Rabu, 03 Februari 2022	ACC Skripsi untuk ditentaskan.		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1046/Un.19/FEBLJ.MZW/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 25/04/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **70 / B-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal **25 April 2022**
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Rekomendasi Monaqosah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP : 19701224 200501 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nur Kholilah
NIM : 1817204031
Semester/ SKS : IX/ 139 SKS
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 1 Februari 2023
Dosen Pembimbing



Ma'ruf Hidayat, M.H.

Sertifikat BTA / PPI



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13196/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NUR KHOLILAH
NIM : 1817204031

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	90
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	85



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

M. Arudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 B. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uimatsui.ac.id | www.sih.uimatsui.ac.id | +62 (201) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكيرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
 No.: 272 /Un.19/UPT/Bhs/PP.009/921/ XII/2021

This is to certify that
 Name : **NUR KHOLILAH**
 Place and Date of Birth : **Cilacap, 6 Januari 2000**
 Has taken : **EPTUS**
 with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : **20 September 2020**
 with obtained result as follows :

Listening Comprehension: **49** Structure and Written Expression: **40** Reading Comprehension: **59**
 فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء

Obtained Score : **493** المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكيرتو.

PURWOKERTO, 24 Desember 2021
 Acting Official of Language Development Unit,
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة

 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

DUPLICATE
 نسخة

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 B. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uimatsui.ac.id | www.sih.uimatsui.ac.id | +62 (201) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكيرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
 No.: 271 /Un.19/UPT/Bhs/PP.009/921/ XII/2021

This is to certify that
 Name : **NUR KHOLILAH**
 Place and Date of Birth : **Cilacap, 6 Januari 2000**
 Has taken : **IQLA**
 with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on : **29 Oktober 2021**
 with obtained result as follows :

Listening Comprehension: **49** Structure and Written Expression: **53** Reading Comprehension: **49**
 فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء

Obtained Score : **513** المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكيرتو.

PURWOKERTO, 29 Oktober 2021
 Acting Official of Language Development Unit,
 نيابة عن رئيس الوحدة لتنمية اللغة

 Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

Lampiran 15

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-636824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7426/XII/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.8

Diberikan Kepada:
NUR KHOLILAH
NIM: 1817204031
Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 06 Januari 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	85 / A-

Purwokerto, 06 Desember 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fauz Harshayono, S.Si, M.Sc
NIP.19801216 200501 1 003



Sertifikat PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 58 Purwokerto 53126
Telp. 0281-636824, Fax : 0281-636812, website : www.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama : **NUR KHOLILAH**
NIM : **1817204031**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di:

KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN CIMANGGU

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **86 (A)**. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Menagayuh/Skripsi*.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 30 Maret 2021
Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP.19691009 200312 1 001

Lampiran 16

Sertifikat KKN



Lampiran 17

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Kholilah
2. NIM : 1817204031
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 06 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Pangawaren Rt 01 Rw 05, Karangpucung,
Cilacap
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Suhirman
Nama Ibu : Yati


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN Pangawaren 04
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 01 Cimanggu
 - c. SMA/MA/SMK : SMK Darussalam Karangpucung
 - d. S.1 tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Karawitan Setya Laras

Purwokerto, 01 Februari 2023



Nur Kholilah

NIM. 1817204031

